

SKRIPSI
IMPLIKASI SOSIAL TERHADAP PERNIKAHAN PASANGAN
HAMIL DI LUAR NIKAH
(Studi Kasus Di Desa Sindangbarang Kecamatan Karangpucung
Kabupaten Cilacap)



Khotimatun Faoziyah

20200212004

PROGRAM STUDI HUKUM SYARIAH
FAKULTAS SOSIAL EKONOMI DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA PURWOKERTO
2024

SKRIPSI

**IMPLIKASI SOSIAL TERHADAP PERNIKAHAN PASANGAN
HAMIL DI LUAR NIKAH
(Studi Kasus Di Desa Sindangbarang Kecamatan Karangpucung
Kabupaten Cilacap)**



Khotimatun Faoziyah

20200212004

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Pada Pendidikan Strata Satu Sarjana Hukum**

**PROGRAM STUDI HUKUM SYARIAH
FAKULTAS SOSIAL EKONOMI DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA PURWOKERTO
2024**

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Khotimatun Faoziyah

NIM : 20200212004

Jenjang : S1

Program Studi : Hukum Syariah

Fakultas : Sosial, Ekonomi, dan Humaniora

Judul Skripsi : Implikasi Sosial Terhadap Pernikahan Pasangan Hamil Di Luar Nikah (Studi Kasus Di Desa Sindangbarang Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap).

Menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan Saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Purwokerto, 20 Mei 2024
Yang Menyatakan,



Khotimatun Faoziyah
NIM 20200212004

SKRIPSI

IMPLIKASI SOSIAL TERHADAP PERNIKAHAN PASANGAN HAMIL
DI LUAR NIKAH
(Studi Kasus Di Desa Sindangbarang Kecamatan Karangpucung Kabupaten
Cilacap)

Oleh :

Khotimatun Faoziyah
NIM. 20200212004


Diterima dan Disetujui
Tanggal : 13 Mei 2024

Pembimbing 1,

Pembimbing 2,



Agus Salim, S.Sy., M.H.
NPP. 19890424 201812 1 149



Rina Purwani, S.S., M.pd.
NPP. 19890202017072047

Mengetahui :

Dekan,



Sugeng Rivadi, S.H., M.H
NPP. 19751120201707171002

PENGESAHAN


Skripsi dengan judul :

**IMPLIKASI SOSIAL TERHADAP PERNIKAHAN PASANGAN
HAMIL DI LUAR NIKAH
(Studi Kasus Di Desa Sindangbarang Kecamatan Karangpucung
Kabupaten Cilacap)**

Disusun oleh Khotimatun Faoziyah, NIM 20200212004 Program Studi Hukum
Syariah, telah disajikan dalam sidang skripsi Fakultas Sosial, Ekonomi dan
Humaniora Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto, pada tanggal 21 Mei 2024

TIM DEWAN PENGUJI:

Ketua : Agus Salim, S.Sy., M.H. (.....) 
NPP. 19890424 201812 1 149

Sekretaris : Rina Purwani, S.S., M.Pd. (.....) 
NPP. 1989020 201707 2 047

Penguji I : A.A. Mukhtarzain, S.H.I., M.H. (.....) 
NPP. 19890909 201707 2 042

Penguji II : Masdar, S.Th.I., M.H. (.....) 
NPP. 19890903208111125

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ

Wahai manusia, sesungguhnya janji Allah itu benar. Maka, janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu dan janganlah (setan) yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah.

(Q.S Fatir [35]: 5)

Hatiku tenang, karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirmu, dan apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah melewatkanmu

(Umar Bin Khattab)

Selamanya kita muda, bahkan jika harus terjatuh dan melukai diri sendiri. Aku akan terus berlari menuju impianmu

(BTS: Young Forever)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua Orangtuaku Ibu Laeli dan Bapak Mahmud *the best parent in my world* sebagai *support system* dalam segala hal, kebersamai dalam setiap hari nya walaupun berjauhan, memberikan yang terbaik serta doa yang tiada hentinya untuk kesuksesan dan selesainya skripsi ini.
2. Khusus Bapak Asep Syarifudin dan Mama Cartiyah yang selalu *support* dalam segala materi, semangat dan doanya.
3. Untuk Eyang Sutiyah *my love grandmother* yang tiada hentinya mendoakan kesuksesan cucu-cucunya dan yang paling menantikan kesuksesan peneliti.
4. Untuk adik laki-lakiku dan satu-satunya Muhammad Adnan Nabawi, terimakasih atas segala hal dalam menemani kakakmu yang galak ini.
5. Untuk keluarga besar Bani Suherman *thanks for the colorful life*, keluarga terbaik dalam mendukung sesama dan saling mendoakan untuk kesuksesan ponakannya.
6. Mba Tiara dan Mas Arif yang secara rutin mengingatkan untuk tidak malas mengerjakan, memberi semangat dan doa juga.
7. Dosen-dosen Hukum Syariah terutama Dosen Pembimbing yang telah memberikan ilmu, motivasi, inspirasi, doa dan kesabaran.
8. Untuk Yeye Gupiz tercinta yang sudah kebersamai dan banyak di repotkan dalam segala hal, tanpa dia Saya tidak akan mengenal banyak hal tentang asiknya Purwokerto.
9. Untuk sahabat karibku Viki, Yeye, Sholiah, Farikhah terimakasih banyak untuk *support* sistem dari *support* mental, jajan, jalan-jalan dan semua hal yang kita lakukan bersama, perjuangan kita masih panjang dan semoga pertemanan ini selalu terjalin silaturahmi.
10. Khusus untuk teman-teman Hukum Syariah angkatan 2020 terutama Maulidiya si lambe gacor, Dila temen gibahan, Purwito Sari bu lurah, Kharisma si nini riweh, terimakasih banyak atas waktu yang dilalui, motivasi,

kebersamaan dan rasa kekeluargaan, semoga pertemanan kita tidak akan terputus walau nanti sudah berjauhan.

11. Dan terakhir khusus untuk diriku sendiri Khotimatun Faoziyah, sebagai anak perempuan pertama yang banyak diharapkan oleh keluarga terimakasih karena hingga detik ini kamu berhasil bertahan dan kuat dalam menghadapi segala rintangan, *applause* buat dirimu.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat yang tiada bandingnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Implikasi Sosial Terhadap Pernikahan Pasangan Hamil Di Luar Nikah (Studi Kasus Di Desa Sindangbarang Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap)”**. Sholawat salam tak lupa selalu tucurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa umatnya ke zaman yang terang benderang.

Skripsi ini di tulis untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Hukum Syariah, Fakultas Sosial, Ekonomi dan Humaniora, Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto. Penulis menyadari tanpa adanya bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak skripsi ini tidak akan tersusun dengan baik walaupun masih banyak sekali kekurangan. Kritik dan saran yang mendukung untuk kesempurnaan skripsi ini. Oleh sebab itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Dr. Ir. Achmad Iqbal, M.Si. selaku Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto beserta jajaran civitas akademika Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto yang telah memebrikan kesempatan untuk menjadi mahasiswa di dalamnya.
2. Sugeng Riyadi, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Sosial Ekonomi dan Humaniora, Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto.
3. Fetri Fatorina, S.Sy., M.Sy. selaku Kaprodi Hukum Syariah serta dosen favorit para mahasiswa yang telah memberikan dukungan, motivasi dan semangat untuk para mahasiswa.
4. Agus Salim, S.Sy., M.H. selaku Pembimbing 1 yang telah memberikan motivasi, bimbingan, inspirasi serta menyediakan waktu yang luas dalam menyusun skripsi ini.
5. Rina Purwani, S.S., M.Pd. selaku Pembimbing 2 yang telah menyediakan banyak waktu, memberikan motivasi serta bimbingan dalam meyusun skripsi ini.

6. Kedua Orangtuaku Ibu Laeli dan Bapak Mahmud *the best parent in my world* sebagai *support system* dalam segala hal, kebersamaian dalam setiap hari nya walaupun berjauhan, memberikan yang terbaik serta doa yang tiada hentinya untuk kesuksesan dan selesainya skripsi ini.
7. Khusus Bapak Asep Syarifudin dan Mama Cartiyah yang selalu *support* dalam segala materi, semangat dan doanya.
8. Untuk adik laki-lakiku dan satu-satunya Muhammad Adnan Nabawi, terimakasih atas segala hal dalam menemani kakakmu yang galak ini.
9. Untuk Eyang Sutiyah *my love grandmother* yang tiada hentinya mendoakan kesuksesan cucu-cucunya dan yang paling menantikan kesuksesan peneliti.
10. Untuk keluarga besar Bani Suherman *thanks for the colorful life*, keluarga terbaik dalam mendukung sesama dan saling mendoakan untuk kesuksesan ponakannya.
11. Mba Tiara dan Mas Arif yang secara rutin mengingatkan untuk tidak malas mengerjakan, memberi semangat dan doa juga.
12. Dosen-dosen Hukum Syariah terutama Dosen Pembimbing yang telah memberikan ilmu, motivasi, inspirasi, doa dan kesabaran.
13. Untuk Yeye Gupiz tercinta yang sudah kebersamaian dan banyak di reportkan dalam segala hal, tanpa dia Saya tidak akan mengenal banyak hal tentang asiknya Purwokerto.
14. Untuk sahabat karibku Viki, Yeye, Sholiah, Farikhah terimakasih banyak untuk *support* sistem dari *support* mental, jajan, jalan-jalan dan semua hal yang kita lakukan bersama, perjuangan kita masih panjang dan semoga pertemanan ini selalu terjalin silaturahmi.
15. Khusus untuk teman-teman Hukum Syariah angkatan 2020 terutama Maulidiya si lambe gacor, Dila temen gibahan, Purwito Sari bu lurah, Kharisma si nini riweh, terimakasih banyak atas waktu yang dilalui, motivasi, kebersamaan dan rasa kekeluargaan, semoga pertemanan kita tidak akan terputus walau nanti sudah berjauhan
16. Dan terakhir khusus untuk diriku sendiri Khotimatun Faoziyah, sebagai anak perempuan pertama yang banyak diharapkan oleh keluarga terimakasih

karena hingga detik ini kamu berhasil bertahan dan kuat dalam menghadapi segala rintangan, *applause* buat dirimu.

Purwokerto, 20 Mei 2024

Peneliti

Khotimatun Faoziyah



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan Nomor: 054b/U/1987 Tentang Pedoman Transliterasi Arab-Latin, dengan beberapa penyesuaian sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf bahasa Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	s	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik dibawah)

ط	Ta	T	e (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'Ai'....	Koma terbalik keatas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wawu	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ	Ditulis	<i>Ayyuhallazina</i>
يَا أَيُّهَا النَّاسُ	Ditulis	<i>Ayyuhannas</i>

C. Ta'Marbutah di Akhir Kata Bila Dimatikan Tulis h

الصَّلَاةُ	Ditulis	<i>Al-Salawah</i>
المُحَافَظَةُ	Ditulis	<i>Al-Muhafadoh</i>

Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

D. Vokal Pendek

--َ --	Fathah	Ditulis	A
--ِ --	Kasrah	Ditulis	I
--ُ --	Damah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	Dammah + wawu mati أَوْفُوا	Ditulis	u <i>Aufu</i>
2	Fathah + Alif يَأْيُهَا	Ditulis	a <i>Ayyuha</i>
3	Kasrah + ya'mati الَّذِينَ	Ditulis	I <i>Allazina</i>

F. Vokal Rangkap

أَوْفُوا	Ditulis	<i>Aufu</i>
----------	---------	-------------

G. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila di ikuti huruf Qamariyyah

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
بِالْعُقُودِ	Ditulis	<i>Al-'uqud</i>

2. Bila di ikuti huruf syamsiyyah di ikuti dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya.

السَّعْرُ	Ditulis	<i>Al-Syar'i</i>
-----------	---------	------------------

H. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl al-sunnah</i>
-----------	---------	----------------------

ABSTRAK

IMPLIKASI SOSIAL TERHADAP PERNIKAHAN PASANGAN HAMIL DI LUAR NIKAH (Studi Kasus Di Desa Sindangbarang Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap)

Pernikahan adalah sebuah ikatan suci yang menghubungkan antara laki-laki dan perempuan yang mulanya haram berkumpul karena adanya akad maka boleh berkumpul. Fenomena terjadi apabila kehamilan di dahului sebelum pernikahan yang sah. Inilah yang terjadi di Desa Sindangbarang Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap. Untuk menutupi aib tersebut maka di langsungkannya pernikahan.

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan penelitian lapangan. Pendekatan penelitian ini menggunakan normatif sosiologis yang mengacu kepada norma-norma hukum dan praktiknya dalam masyarakat. Data primer yang di peroleh melalui kuesioner dan wawancara kepada beberapa tokoh masyarakat, sedangkan data sekunder di peroleh dari skripsi, jurnal, artikel, buku.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat diperoleh informasi bahwa persepsi masyarakat umumnya mengetahui pernikahan hamil di luar nikah, pernikahan tersebut juga menjadi aib bagi keluarga serta masyarakat, di lain hari jika terdapat kasus yang serupa masyarakat sepakat untuk memberikan sanksi kepada pelakunya. Persepsi masyarakat juga setuju bahwa pernikahan hamil di luar nikah menodai arti suci sebuah pernikahan dan merasa terbebani dengannya. Namun walaupun terbebani mereka tidak mengusir ataupun mengucilkan pelakunya. Kemudian implikasi sosial yang ditimbulkan oleh pernikahan tersebut bagi pelaku yaitu sisi psikologis yang terganggu dan ekonomi keluarga. Implikasi ini juga berimbas kepada masyarakat karena hal tersebut merupakan aib bagi mereka.

Kata kunci: Hamil Di Luar Nikah, Implikasi Sosial, Persepsi Masyarakat

ABSTRACT
SOCIAL IMPLICATIONS OF THE MARRIAGE OF PREGNANT COUPLES
OUT OF WEDLOCK
(Case Study In Sindangbarang Village, Karangpucung Sub-District, Cilacap District)

Marriage is a sacred bond that connects men and women who were originally forbidden to come together because of the contract, so they can come together. A phenomenon occurs when pregnancy is preceded by a legal marriage. This is what happened in Sindangbarang Village, Karangpucung Subdistrict, Cilacap Regency. To cover up the disgrace, a marriage is performed.

This research method uses a qualitative method with field research. This research approach uses normative sociology which refers to legal norms and practices in society. Primary data obtained through questionnaires and interviews with several community leaders, while secondary data obtained from theses, journals, articles, books.


Based on the research that has been conducted, information can be obtained that the public perception is generally aware of pregnant marriages outside of marriage, the marriage is also a disgrace to the family and the community, in the future if there is a similar case the community agrees to impose sanctions on the perpetrator. Community perceptions also agree that pregnant marriages outside of marriage tarnish the sacred meaning of marriage and feel burdened by it. But even though they are burdened, they do not expel or ostracize the perpetrators. Then the impact caused by the marriage for the perpetrator is the disturbed psychological side and the family economy. The impact affects the community because it is a disgrace to them.

Keywords: *Pregnancy Outside of Marriage, Social Implications, Community Perceptions*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xii
ABSTRAK	xv
ABSTRACT.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Tinjauan Pustaka	6
F. Sistematika pembahasan	8
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pernikahan Dalam Islam	10
B. Pernikahan Hamil Di Luar Nikah	23
C. Implikasi Sosial Terhadap Pasangan Hamil Di Luar Nikah	28
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Pendekatan Penelitian	32
C. Waktu dan Tempat Penelitian	33
D. Sumber Data.....	33

E. Teknik Pengumpulan Data.....	34
F. Teknik Analisis Data.....	35
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Profil Desa.....	37
B. Persepsi Masyarakat Desa Terhadap Pernikahan Pasangan Hamil Di Luar Nikah	41
C. Implikasi Sosial Terhadap Pernikahan Pasangan Hamil Di Luar Nikah Di Desa Sindangbarang Kecamatan Karangpucung kabupaten Cilacap.....	56
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Data Penduduk Desa Sindangbarang	38
Tabel 4. 2 Keadaan Ekonomi di Desa Sindangbarang	39
Tabel 4. 3 Mata Pecaharian di Desa Sindangbarang	39
Tabel 4.4 Prasarana Kesehatan	40
Tabel 4.5 Prasarana Pendidikan	40
Tabel 4.6 Prasarana Ibadah	40
Tabel 4.7 Prasarana Umum	40
Tabel 4.8 Jenis Kelamin Responden	41
Tabel 4. 9 Usia Responden.....	41
Tabel 4. 10 Pendidikan Terakhir Responden	42
Tabel 4. 11 Pekerjaan Responden	42
Tabel 4. 12 Pertanyaan Persepsi Masyarakat Nomor 1.....	43
Tabel 4. 13 Pertanyaan Persepsi Masyarakat Nomor 2.....	43
Tabel 4.14 Pertanyaan Persepsi Masyarakat Nomor 3.....	44
Tabel 4.15 Pertanyaan Persepsi Masyarakat Nomor 4.....	45
Tabel 4.16 Pertanyaan Persepsi Masyarakat Nomor 5.....	46
Tabel 4.17 Pertanyaan Persepsi Masyarakat Nomor 6.....	47
Tabel 4.18 Pertanyaan Persepsi Masyarakat Nomor 7.....	47
Tabel 4.19 Pertanyaan Persepsi Masyarakat Nomor 8.....	48
Tabel 4.20 Pertanyaan Persepsi Masyarakat Nomor 9.....	49
Tabel 4.21 Pertanyaan Persepsi Masyarakat Nomor 10.....	50
Tabel 4.22 Pertanyaan Persepsi Masyarakat Nomor 11.....	50
Tabel 4.23 Pertanyaan Persepsi Masyarakat Nomor 12.....	51
Tabel 4.24 Pertanyaan Persepsi Masyarakat Nomor 13.....	51
Tabel 4.25 Pertanyaan Persepsi Masyarakat Nomor 14.....	52
Tabel 4.26 Pertanyaan Persepsi Masyarakat Nomor 15.....	52
Tabel 4.27 Pertanyaan Persepsi Masyarakat Nomor 16.....	53
Tabel 4.28 Pertanyaan Persepsi Masyarakat Nomor 17.....	53
Tabel 4.29 Pertanyaan Persepsi Masyarakat Nomor 18.....	54

Tabel 4.30 Pertanyaan Persepsi Masyarakat Nomor 19.....	55
Tabel 4.31 Pertanyaan Persepsi Masyarakat Nomor 20.....	55
Tabel 4.32 Pertanyaan Persepsi Masyarakat Nomor 21.....	56



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Sertifikat EPTUNU	74
Gambar 2 Wawancara dengan Ibu Sugiarti selaku perangkat desa Sindangbarang	76
Gambar 3 Wawancara dengan Bapak Sudibyo selaku kayim desa Sindangbarang	76
Gambar 4 Wawancara dengan Ibu Hayati selaku salah satu Kader Posyandu sekaligus mengisi kuesioner.....	77
Gambar 5 Wawancara dengan Tari sebagai pelaku pernikahan pasangan hamil di luar nikah.....	77
Gambar 6 Wawancara dengan Rohyati sebagai pelaku pernikahan pasangan hamil di luar nikah.....	78
Gambar 7 Wawancara dengan Rosi sebagai pelaku pernikahan pasangan hamil di luar nikah.....	78
Gambar 8 Salah satu masyarakat mengisi kuesioner	79
Gambar 9 Surat Penelitian	80
Gambar 10 Surat Balasan Penelitian.....	81

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Curriculum Vitae

Lampiran 2 Sertifikat EPTUNU

Lampiran 3 Lembar Bimbingan Skripsi

Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian

Lampiran 5 Surat Penelitian

Lampiran 6 Surat Balasan Penelitian

Lampiran 7 Kuesioner



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sangat memperhatikan hubungan manusia, mulai dari hubungan antara manusia dengan Tuhan ataupun manusia dengan sesama makhluk. Salah satu contoh hubungan yang sangat diperhatikan adalah hubungan perkawinan. Makna pernikahan adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan qabul (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki). Selain itu, nikah juga bisa diartikan sebagai bersetubuh.¹

Dalam konteks agama Islam, pernikahan memiliki tinjauan yang sangat penting. Agama Islam mengajarkan bahwa pernikahan adalah akad atau ikatan, dan tidak hanya terbatas pada hubungan antara pernikahan manusia, tetapi juga melibatkan hubungan antara Tuhan dan manusia, serta hubungan antara manusia dengan sesama makhluk.

Ada beberapa definisi pernikahan yang dikemukakan ulama fikih, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung arti yang sama meskipun redaksionalnya berbeda. Ulama madzhab Syafi'i mendefinisikannya dengan akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafal nikah/kawin atau yang semakna dengan itu. Ulama madzhab Hanafi mendefinisikannya dengan akad yang memfaedahkan halalnya melakukan hubungan suami istri antara seorang lelaki dan seorang wanita selama tidak ada halangan syara.²

Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pernikahan adalah penyatuan jasmani dan rohani antara

¹ Khoirul Abror, *Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina (Studi Komparatif Menurut Hukum Islam dan UU)*, (Lampung : Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Raden Intan, 2017), hal 36.

² Khoirul Abror, *Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina (Studi Komparatif Menurut Hukum Islam dan UU)*, (Lampung : Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Raden Intan, 2017), hal 37.

seorang laki-laki dan seorang perempuan demi terwujudnya kehidupan perkawinan yang bahagia dan kekal berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam Al-Qur'an dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodoh adalah naluri segala makhluk Allah, termasuk manusia, sebagaimana dalam firman-Nya dalam surat Az-Zariyat ayat 49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*Artinya : “Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah”.*³

Pada zaman ini, pergaulan bebas semakin marak di kalangan masyarakat, berkenaan dengan peraturan-peraturan yang tidak lagi di patuhi dan kurangnya pendidikan Islam dan moralitas yang menjadikan pergaulan bebas bukan suatu hal yang tabu lagi di kalangan masyarakat. Dalam pergaulan bebas seringkali berdampak negatif salah satunya hamil di luar nikah dan untuk menutupinya seorang wanita bahkan melakukan pernikahan dini untuk menutupi aibnya.

Padahal mengetahui batasan usia untuk sebuah pernikahan juga sangat penting diketahui. Sebab dalam sebuah pernikahan harus ada kedewasaan mentalitas. Usia pernikahan yang terlalu muda dapat menimbulkan perselisihan dalam kehidupan berumah tangga. Pernikahan ini ditandai dengan ketersediaan dan pertanggung jawaban. Meskipun dianggap sebagai hal yang tidak dianjurkan, praktik pergaulan bebas masih sering terjadi di kalangan masyarakat.

Kawin hamil adalah kawin dengan seorang wanita yang hamil diluar nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki yang bukan menghamilinya. Selanjutnya mengenai pria yang kawin

³ Kementerian Agama RI Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ), *Quran Kemenag*, QS. Az-Zariyat[51]: 49.

dengan wanita yang dihamili oleh orang lain, terjadi perbedaan pendapat para ulama.⁴

Dalam hal kawin di luar nikah para ulama beragam pendapat. Dalam kitab Al-Mughni, beberapa ulama berpendapat tentang wanita hamil akibat zina. Ada yang berpendapat, secara umum menikahi wanita pezina bagi orang yang sudah mengetahuinya dihukumi tidak boleh, kecuali dengan dua syarat : pertama masa iddahya sudah habis, masa iddah bagi wanita hamil yaitu sampai ia melahirkan. Yang kedua, wanita tersebut sudah bertaubat dan mengakui kekhilafannya. Syarat ini dikemukakan Qatâr, Ishaq dan Abu Ubaid. Sedangkan menurut madzhab Syafi'iyah dan Hanafiyah berpendapat boleh menikahi wanita hamil karena zina sebab tidak ada pengakuan dari keturunan hasil perzinaan dengan dalil perzinaan tidak menetapkan adanya hubungan nasab.⁵

Pendapat dari Imam abu Yusuf mengatakan, keduanya tidak boleh dikawinkan apabila pria itu bukan pria yang menghamili wanita tersebut sebab bila dikawinkan, perkawinan itu batal (fasid). Pendapat beliau itu berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nur Ayat 3 yaitu :

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik, dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik; dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin”.⁶

Dari ayat di atas dimaksudkan tidak pantas seorang lelaki beriman menikah dengan wanita yang berzina. Demikian pula dengan seorang wanita beriman tidak pantas menikah dengan lelaki yang berzina.

⁴ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Pradamendia Group, 2003), hal 124.

⁵ Restu Wahyu Aulia, “Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah Di Kampung Bidara Kelurahan Marunda Kecamatan Cilincing Jakarta Utara”, Skripsi, (UIN Syarif Hidayatullah, 2017), hal 3.

⁶ Kementerian Agama RI Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ), *Quran Kemenag*, QS. An-Nur[24]: 3.

Adapaun tentang pernikahan wanita hamil akibat zina memang mendatangkan masalah bagi wanita dan anak yang di kandungnya karena aib duniawi tertutupi dan bagi anak yang dikandungnya mendapatkan kedudukan dan statusnya dilindungi hukum. Namun di sisi lain pernikahan dengan wanita hamil juga mendatangkan resiko karena wanita tersebut hanya dapat menikah dengan pria yang menghamilinya.

Ditinjau dari sudut sosiologis, orangtua yang memiliki putri yang hamil di luar nikah berusaha supaya cucunya dilahirkan dengan memiliki seorang ayah untuk itu mereka berusaha menikahkan putrinya dengan seorang pria, baik pria itu yang menghamilinya ataupun bukan. Menariknya wanita hamil akibat zina ini tidak hanya terjadi di kalangan remaja, orang-orang yang sudah cukup umur menikah pun melakukannya.⁷

Padahal melihat dari situasi pernikahan yang terjadi akibat zina secara sah menyebabkan berbagai hambatan seperti sulitnya mengurus administrasi maupun dalam diri sebagai masyarakat. Pelaku pernikahan tersebut sering disebut pezina dan sebagainya, dan anak yang dikandungnya sering disebut anak zina/anak haram.

Hal tersebut bermula dari perantauan di mana tidak ada pengawasan dari orang tua sehingga kekhilafan itu terjadi. Maka pernikahan menjadi satu-satunya jalan untuk pasangan tersebut, banyak hal yang terjadi setelah pernikahan diantaranya merasa dikucilkan karena berbuat zina, namun tidak jarang yang menganggap hal tersebut sebagai angin lalu. Menjadi orangtua muda merupakan konsekuensi yang mereka hadapi dan mereka harus menerima itu demi anak mereka tumbuh dengan baik.

Adapun masyarakat desa merasa terbebani dengan adanya pernikahan pasangan hamil di luar nikah, selain menjadi aib keluarga hal tersebut juga menjadi sebuah aib bagi masyarakat. Tidak jarang dari mereka mengacuhkan pelaku pernikahan pasangan hamil di luar nikah ini. Dari sini, ada aturan yang memisahkan bagaimana ajaran Islam mengajarkan tentang saling

⁷ Hayati, Wawancara Pra Penelitian dengan Kader Posyandu Grumbul Cijanggot Dusun Sindangbarang, Jum'at 10 November 2023 pukul 07.00.

menghormati dan mengampuni, namun faktanya tidak semua masyarakat dapat saling menghormati dan mengampuni.

Berangkat dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan menggali informasi terkait dengan judul **“Implikasi Sosial Terhadap Pernikahan Pasangan Hamil Diluar Nikah Di Desa Sindangbarang Kecamatan Karangpucung”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang dijelaskan diatas mengenai pernikahan hamil dan dari judul yang sudah peneliti buat maka rumusan masalah yang akan peneliti susun yaitu :

1. Bagaimana Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Pasangan Hamil Di Luar Nikah?
2. Bagaimana Analisis Implikasi Sosial Terhadap Pernikahan Pasangan Hamil Di Luar Nikah Di Desa Sindangbarang Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian menjadi arah penting dalam sebuah penelitian, sebab tujuan itu memberikan gambaran tentang konsekuensi dari sebuah permasalahan, maka penelitian ini memiliki tujuan :

1. Untuk Mengetahui Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Pasangan Hamil Di Luar Nikah.
2. Untuk Mengetahui Analisis Implikasi sosial Terhadap Pernikahan Pasangan Hamil Di Luar Nikah Di Desa Sindangbarang Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu :

1. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi para ahli ataupun masyarakat sebagai pembelajaran hukum islam tentang pernikahan pasangan hamil di luar nikah.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan penelitian lanjut untuk peneliti selanjutnya yang berminat dalam bidang munakahat yang berkaitan dengannya.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari penelitian terdahulu sebagai bahan perbandingan dan acuan. Terdapat beberapa penelitian yang berhubungan tentang pernikahan wanita hamil diluar nikah diantaranya yaitu :

Pertama, Wiwiyanti dengan judul "*Pernikahan Dini Akibat Hamil Diluar Nikah Ditinjau Dari Tradisi Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Di Kecamatan Amali Kabupaten Bone*", Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif. Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa menurut tradisi masyarakat jika terjadi hamil pranikah maka perkawinan harus dilakukan karena berdampak pada masyarakat yang ada di sekitarnya, sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan dini boleh dilakukan dengan catatan harus melalui pengadilan dengan mengajukan dispensasi kawin. Kemudian faktor penyebab terjadinya perkawinan akibat hamil pranikah adalah karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman terhadap agama, pergaulan bebas, penyalahgunaan teknologi, faktor ekonomi, faktor adat dan budaya, faktor pendidikan, hamil sebelum menikah dan kurangnya pengawasan dari orang tua.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas terletak fokus kajiannya, penelitian di atas lebih fokus ke tradisi dan kompilasi hukum islamnya sedangkan penelitian ini lebih mengarah ke implikasi sosial yang diterima oleh pasangan hamil diluar nikah.

Kedua, Risma Fatika Putri, skripsi dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Para Tokoh Masyarakat Tentang Perkawinan Akibat Perzinaan Wanita Diluar Nikah (Studi Kasus di Desa Kecapi Kecamatan Kalianda Lampung Selatan)*", Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini adalah menurut tokoh masyarakat yang menjadi faktor penyebab terjadinya perkawinan akibat hamil di luar nikah adalah, kadar keimanan pelaku yang

rendah, pergaulan bebas, tidak mendapatkan restu dari orang tua, kurang adanya hukuman bagi pelaku, kurang adanya penyuluhan dari KUA setempat. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah wanita yang hamil pranikah dapan dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya tanpa menunggu kelahiran anak tersebut dan tidak perlu dilakukan perkawinan ulang setelah terjadinya perkawinan dalam keadaan hamil tersebut.

Perbedaan penelitian di atas lebih fokus kepada pandangan Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang perzinaan atau pernikahan yang dilakukan akibat hamil pra nikah, sedangkan pada penelitian ini fokus pada implikasi sosial yang diterima dan pandangan masyarakat terhadap pernikahan pasangan hamil diluar nikah.

Ketiga, Rany Andriyani Santoso dalam tesis yang berjudul "*Dampak Pernikahan Hamil Diluar Nikah Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Di Kaliwungu Semarang*", Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosial. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak yang diterima subjek akibat kehamilan di luar nikah dapat dibedakan menjadi dua aspek yaitu pertama dampak secara sosial seperti dikucilkan dan dianggap remeh oleh lingkungan masyarakat, dianggap sebagai sampah di masyarakat karena perbuatannya yang hina. Yang kedua dampak secara psikologis, seperti terpuruknya mental rasa percaya diri di masyarakat, merasa malu, takut.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian diatas yaitu fokus pandangannya, jika penelitian diatas lebih membahas dampak keutuhan rumah tangga sedangkan penelitian ini fokus kepada implikasi sosial yang didapat pasangan hamil diluar nikah.

Keempat, Muhammad Halimi, Nasrudin, Adam dalam penelitian yang berjudul "*Kajian Sosiologis Hukum Islam Terhadap Perkawinan Wanita Hamil Di Desa Panca Mukti Kecamatan Riopakava Kabupaten Donggala*", menggunakan analisis komparatif dengan penelitian lapangan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kalangan masyarakat khususnya di desa Panca Mukti

masih sering terjadi kawin hamil, kasus di sebabkan oleh berbagai faktor seperti kurangnya pengawasan dari keluarga, kurang sadar akan pentingnya pendidikan, pergaulan yang terlalu bebas serta kurangnya pendidikan agama, dalam hal ini, orangtua dan keluarga sangat memegang peranan penting dalam mencegah terjadinya kawin hamil tersebut. Dalam hukum islam masalah kawin hamil hukumnya sah apabila yang menikahi wanita hamil tersebut adalah orang yang menghamilinya serta rukun dan syarat pernikahan itu harus terpenuhi, hal ini berdasarkan pendapat jumhur ulama kecuali Imam Ahmad dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 juga menjelaskan tentang kebolehan menikahi wanita hamil dengan orang yang menghamilinya.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian diatas terletak di metode penelitiannya, penelitian yang dilakukan diatas menggunakan metode komparatif dengan penelitian lapangan sedangkan penelitian ini menggunakan metode normatif sosiologis.

Kelima, Nurainun Azizah dan Zainal Arifin, jurnal dengan judul "*Dampak Hamil Pranikah Pada Remaja Di Kelurahan Lantora Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar*", penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, dampak sosial hamil pranikah pada remaja di Kelurahan Lanro Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar yaitu : keterbatasan bergaul dan menjauh dari keluarga. Dampak psikologis remaja hamil pranikah di Kelurahan Lanro Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar yaitu : perasaan takut, perasaan malu dan ketidaksiapan mental.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas terletak di variabelnya jika penelitian diatas membahas tentang dampak pada remaja hamil pranikah kalau penelitian ini meneliti tentang implikasi sosial pernikahan pasangan hamil diluar nikah.

F. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dalam lima bab yaitu pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, hasil dan pembahasan serta penutup. Rinciannya adalah sebagai berikut :


Bab satu yang berisikan pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab dua landasan teori, yang terdiri dari pernikahan dalam islam, pernikahan hamil di luar nikah menurut islam, implikasi sosial pernikahan pasangan hamil di luar nikah

Bab tiga yang merupakan metode penelitian terdiri dari jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab empat yang merupakan hasil dari penelitian yang meliputi persepsi masyarakat desa terhadap pernikahan pasangan hamil diluar nikah, analisis implikasi sosial terhadap pelaku pernikahan pasangan hamil diluar nikah

Bab lima merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pernikahan Dalam Islam

1. Pengertian Pernikahan

Perkawinan atau sering disebut pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum berlaku pada semua makhluk-Nya, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Sebab itu, suatu cara yang dipilih oleh Tuhan sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.

Lafaz nikah sendiri berasal dari bahasa Arab secara etimologi berarti: *al-Dhammu* dan *al-Jam'u*, juga *al-Iqtiran* dan *al-Izdiwaj*. Dalam kamus Mukhtar al-Shahhah antara lafaz *zuwaj* dengan *nikah* adalah satu makna. Nikah merupakan ungkapan terhadap *al-'Aqdu* (berakad), *jima'* (bersetubuh) dan *al-Istimta'* (bersenang-senang). Lafaz nikah dan *zuwaj* merupakan kata yang menunjukkan arti: bersatunya dua perkara atau ruh dan badan untuk kebangkitan.⁸

Sedangkan pernikahan menurut bahasa Indonesia, berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya berkeluarga dengan lawan jenis, boleh melakukan hubungan seksual atau melakukan persetubuhan dengan lawan jenis. Sedangkan para ulama fikih merumuskan pengertian pernikahan antara lain menyatakan bahwa pernikahan merupakan akad atau perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membolehkan atau membenarkan hubungan seksual sebagai suami istri.⁹

Menurut ulama Hanafiyah, nikah adalah akad yang memfaedahkan bersenang-senang dengan sengaja. Menurut Ulama Hambali, nikah adalah akad yang menggunakan lafaz nikah yang bermakna *tajwiz* dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang. Ulama Syafi'iyah

⁸ Ridwan Hasbi, *Hamil Dulu Nikah Kemudian? (Analisis Nikah MBA Perspektif Hadis, Pendekatan Sadduz zari'ah dan Fathuz Zariah)*, (Riau: Daulat Riau, 2014), hal 12.

⁹ Wiwiyanti, “Pernikahan Dini Akibat Hamil Diluar Nikah Ditinjau Dari Tradisi Dan Kompilasi Hukum Islam di Kecamatan Amali Kabupaten Bone”, Skripsi, (Makasar : UIN Awaluddin Makasar, 2017), hal 10.

menyebutkan pernikahan adalah perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafaz na ka ha atau az wa ja.

Melihat perbedaan diatas, penulis menyimpulkan bahwa para ulama sependapat bahwa pernikahan adalah akad yang diatur oleh agama untuk memberikan hak kepada lelaki lahir dan batinnya perempuan untuk dimiliki oleh lelaki yang menikahnya.

Pernikahan pada dasarnya merupakan pelaksanaan *sunnatullah* yang terjadi pada makhluk yang bernama ‘manusia’ dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Islam memandang pernikahan sebagai salah satu fitrah manusia dan merupakan perbuatan manusia yang terpuji dalam rangka menyalurkan hasrat seksualnya agar tidak menimbulkan kerusakan pada dirinya maupun pada masyarakat. disamping itu pernikahan merupakan proses alami tempat bertemunya antara lelaki dan perempuan agar dianantara keduanya mendapatkan kesejukan jiwa dan raga, juga merupakan ikatan yang suci antara mereka.¹⁰ Firman Allah SWt dalam QS. An-Nisa ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْتُم مِّنْكُمْ مِّيثَاقًا عَلِيمًا

Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu?”.¹¹

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bab 1 pasal 1 disebutkan bahwa “pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

¹⁰ Risma Fatika Putri, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Para Tokoh Masyarakat Tentang Perkawinan Akibat Perzinaaan Wanita Diluar Nikah (Studi Kasus di Desa Kecapi Kecamatan Kalianda Lampung Selatan”, Skripsi, (Lampung : IAIN Raden Intan, 2017), hal 13.

¹¹ Kementerian Agama RI Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an (LPMQ), *Quran Kemenag*, QS. An-Nisa[4]: 21.

Dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 2 dan 3, pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *miiṣâqan ghalīzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.¹² Dari sini pernikahan dapat diartikan sempit dan luas, pernikahan dalam artian sempit yaitu akad yang menghalalkan hubungan seksual antara lelaki dan perempuan. Sedangkan dalam artian luas pernikahan adalah akad atau ikatan antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah, rahmah*.

2. Dasar Hukum Pernikahan

Menikah merupakan hal yang sangat *urgent* sehingga dianjurkan dalam agama Islam untuk melakukannya, sebab tujuan dari pernikahan yaitu mewujudkan rumah tangga yang sejahtera dan bahagia. Rumah tangga yang akan dibangun mulai dari pembentukan keluarga terdiri minimal sepasang suami istri, dan berkembang anggota keluarga menjadi anak-anak.

Hukum pernikahan, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut kebutuhan biologis, hak serta kewajiban yang terhubung erat dengan akibat dari pernikahan tersebut.

Al-Qur'an telah menyebutkan bahwa semua makhluk hidup diciptakan berpasang-pasangan, pernikahan merupakan sebuah bukti nyata dan pengaturan dalam hidup seorang manusia yang ketentuannya dirumuskan dalam aturan-aturan tersendiri. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam QS.An-Nisa ayat 1:

¹² Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 3.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”¹³

Ayat ini menegaskan bahwa Nabi Adam a.s. dan Hawa tidak diciptakan melalui proses evolusi hayati seperti makhluk hidup lainnya, tetapi diciptakan secara khusus seorang diri, lalu diciptakanlah pasangannya dari dirinya. Mekanismenya tidak dapat dijelaskan secara sains. Selanjutnya, barulah anak-anaknya lahir dari proses biologis secara berpasangan-pasangan sesuai kehendak-Nya.

Ditegaskan juga dalam QS. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.¹⁴

Dasar hukum pernikahan ini disusun berdasarkan sumber hukum Islam yaitu:

a. Menurut Al-Qur’an:

QS. An-Nur [24]: 32,

¹³ Kementerian Agama RI Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an (LPMQ), *Quran Kemenag*, QS. An-Nisa[4]: 1.

¹⁴ Kementerian Agama RI Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an (LPMQ), *Quran Kemenag*, QS. Ar-Rum[30]: 21.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*Artinya: “Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.*¹⁵

QS. An-Nahl [16]: 72,

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيْنًا وَحَفْدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

*Artinya: “Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar?”.*¹⁶

b. Menurut hadits

Hadits Rasulullah dari Abdillah yang diriwayatkan oleh Bukhari:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا مَجْدَ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ: مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَعْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. (رواه البخاري)

“Dari Abdillah bin Mas’ud berkata: Di zaman Rasulullah Saw, kami adalah pemuda-pemuda yang tidak memiliki apa-apa. Rasulullah Saw berkata kepada kami, ‘Hai para pemuda! Siapa yang mampu berumah tangga, kawinlah! Perkawinan itu melindungi pandangan mata dan memelihara kehormatan. Tetapi siapa yang tidak sanggup kawin,

¹⁵ Kementerian Agama RI Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an (LPMQ), *Quran Kemenag*, QS. An-Nur [24]: 32.

¹⁶ Kementerian Agama RI Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an (LPMQ), *Quran Kemenag*, QS. An-Nahl [16]: 72.

berpuasalah, karena puasa itu merupakan tameng baginya”. (HR. Bukhari).¹⁷

Sebuah hadits yang menunjukkan bahwa ijab itu hak perempuan dan qabul kewajiban laki-laki:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكَحْهَا الْوَالِيُّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْأَسْطَانُ وَالْيَوْمُ مَنْ لَا وَالِيَّ لَهُ

“Wanita manapun yang tidak dinikahkan oleh walinya maka pernikahannya tidak sah, beliau mengucapkannya tiga kali. Jika telah melakukan hubungan badan, maka wanita itu tetap berhak menerima mahar (maskawin) karena hubungan badannya itu. Jika mereka berselisih maka pemerintah adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali.” (H.R. Abu Dawud).¹⁸

Berdasarkan keterangan naas diatas, dapat dipahami bahwa pernikahan dalam hukum Islam diatur secara rinci dalam Al-Qur’an dan Hadits. Pernikahan yang merupakan sunnatullah pada dasarnya adalah mubah tergantung kepada tingkat masalahnya. Meskipun pernikahan itu asalnya mubah, namun dapat berubah menurut kondisi dan keadaannya

c. Ijma’ Ulama Fikih

Para ahli fiqh munakahat banyak memberikan pemikiran, pendapat tentang pernikahan yang didasarkan pada Al-Quran dan Al-Hadits dengan melakukan interpretasi serta analisis yang melahirkan hukum Fiqh dalam bidang pernikahan yang menjadi sumber hukum pernikahan Indonesia.

d. Ijtihad

Hal yang tidak disinggung dalam Al-Qur’an atau Sunnah tetapi memerlukan ketentuan hukum dengan ijtihad misalnya mengenai harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, perkawinan

¹⁷ Hadits Bukhari Nomor 4677. Dalam Kumpulan Hadits ilmuislam.id.

¹⁸ Hadits Abu Dawud Nomor 1784. Dalam Kumpulan Hadits ilmuislam.id.

wanita hamil karena zina, akibat pembatalan pertunangan, terhadap hadiah-hadiah pertunangan dan sebagainya.¹⁹

3. Hukum Pernikahan

Asal hukum pernikahan menurut pendapat sebagian besar para *fuqaha* (para sarjana Islam) adalah mubah atau ibadah (halal dan dibolehkan). Dengan demikian dapat diketahui secara jelas tingkat larangan sesuai dengan kemampuan merusak dan dampak negatif yang ditimbulkan, namun meskipun pernikahan itu asalnya mubah, hukum ini dapat berubah menurut *ahkamal-khasanah* (hukum yang lima) yaitu:

- a. Wajib, pernikahan bagi mereka dihukumi wajib apabila sudah siap dan mampu dari segi lahir dan batin, sehingga kalau tidak menikah ia akan terjerumus kepada perbuatan zina. Tidak ada cara lain untuk mencegah zina tersebut kecuali dengan menikah.
- b. Sunnah, pernikahan di hukumi sunnah bagi seseorang yang syahwatnya sudah menggebu akan tetapi masih besar kemungkinan dapat mengontrol syahwatnya dan dapat menjaga dirinya dari perbuatan zina, sehingga pernikahan menjadi sunnah baginya.
- c. Haram, pernikahan menjadi haram ketika seseorang belum siap menikah baik secara lahir maupun batin sehingga kalau dipaksakan menikah, si perempuan akan menderita baik lahir maupun batin, atau nikah dapat menjadi haram ketika seseorang menikah hanya ingin berbuat jahat terhadap pasangannya.
- d. Makruh, pernikahan dihukumi makruh bagi orang yang kondisinya seperti disebutkan diatas, akan tetapi tidak menimbulkan madharat bagi si istri. Jadi apabila ia menikah, si istri tidak merasakan dampak negatif yang sangat besar. Untuk orang dengan kondisi seperti ini tidak disarankan untuk menikah terlebih dahulu.²⁰

¹⁹ Jamaludin, Nanda Amalia, *Hukum Perkawinan*, (Sulawesi: Unimal Press, 2016), hal 23-27.

²⁰ Ridwan Hasbi, *Hamil Dulu Nikah Kemudian? (Analisis Nikah MBA Perspektif Hadis, Pendekatan Sadduz zari'ah dan Fathuz Zariah)*, (Riau: Daulat Riau, 2014), hal 53.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa hukum pernikahan setiap orang berbeda-beda tergantung dengan orang yang akan menjalankannya.

4. Rukun dan Syarat Sah Pernikahan

a. Pengertian Rukun, Syarat dan Sah

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan, dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti halnya membasuh muka untuk wudhu dan takbiratu ihram untuk shalat. Dalam pernikahan berarti adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan.

Syarat yaitu sesuatu yang ditentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Contohnya menutup aurat ketika shalat. Dalam pernikahan berarti calon pengantin laki-laki dan perempuan harus beragama Islam.

Sah yaitu sesuatu pekerjaan yang memenuhi rukun dan syarat.

b. Rukun Pernikahan

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun pernikahan itu terdiri atas:

- 1) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan.
- 2) Adanya wali dari pihak calon pengantin perempuan.
- 3) Adanya dua orang saksi.
- 4) Sighat akad nikah, yaitu ijab dan Kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita.

c. Syarat Sahnya Pernikahan

Syarat-syarat sah nya pernikahan menjadi dasar sah nya sebuah pernikahan. Pada garis besarnya syarat-syarat sah nya pernikahan itu ada dua:

- 1) Calon mempelai perempuannya halal dikawin oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Jadi perempuan tersebut bukan golongan perempuan yang haram untuk dinikahi baik untuk sementara ataupun selamanya.

2) Akad nikahnya dihadiri para saksi, secara rinci masing-masing rukun diatas akan dijelaskan syarat-syaratnya sebagai berikut:

a) Syarat-syarat pengantin pria

- (1) Calon suami beragama Islam.
- (2) Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki.
- (3) Orangnyanya diketahui dan tertentu.
- (4) Calon mempelai laki-laki tahu/ kenal pada calon pengantin perempuan.
- (5) Calon pengantin laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon istri.
- (6) Calon suami rela/ tidak dipaksa melakukan pernikahan tersebut.
- (7) Tidak sedang melakukan ihram.
- (8) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri.
- (9) Tidak sedang mempunyai istri keempat.

b) Syarat-syarat pengantin perempuan

- (1) Beragama Islam.
- (2) Terang/ jelas bahwa ia wanita, bukan khuntsa (banci).
- (3) Wanita itu tentu orangnyanya.
- (4) Halal bagi calon suami.
- (5) Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak dalam keadaan 'iddah.
- (6) Tidak dipaksa.
- (7) Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah

c) Syarat-syarat wali nikah

Pernikahan dilangsungkan oleh wali pihak mempelai perempuan atau wakilnya dengan calon suami atau wakilnya. Wali hendaklah seorang laki-laki, muslim, *baligh*, berakal, dan adil. Pernikahan tanpa wali dianggap tidak sah.

d) Syarat-syarat saksi

Saksi yang menghadiri akad nikah haruslah dua orang laki-laki, muslim, berakal, baligh, melihat dan mendengar serta mengerti akan maksud akad nikah. Tetapi menurut golongan Hanafi dan Hambali, boleh juga saksi itu terdiri dari satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Dan menurut Hanafi, boleh dua orang buta atau dua orang fasik. Orang tidur, orang tuli dan orang mabuk tidak dapat dijadikan saksi akad nikah.²¹

5. Macam-Macam Pernikahan

a. Perkawinan Beda Agama

Perkawinan beda agama dalam perspektif Islam adalah laki-laki muslim dengan perempuan non muslim atau sebaliknya. Namun sebaiknya dilihat dahulu hukum perkawinan campuran menurut hukum positif di Indonesia. Pernikahan beda agama dikenal juga sebagai bagian dari jenis pernikahan campuran di masyarakat Indonesia. Dikatakan campuran karena kedua mempelai memiliki latar belakang agama yang berbeda. Latar belakang agama kedua mempelai yang ingin menikah inilah yang menjadikan alasan kuat masyarakat Indonesia menyebutnya pernikahan campuran.²²

pernikahan beda agama adalah suatu pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki agama berbeda dan masih memegang teguh agamanya setelah pernikahan. Hukum pernikahan beda agama menurut agama Islam adakah suatu pernikahan terlarang karena setiap agama yang ada di Indonesia melarang melangsungkan pernikahan beda agama. Menurut Undang-Undang pernikahan ini juga tidak mendapat ruang yang luas dalam Undang-Undang perkawinan yang berlaku di Indonesia.²³

²¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), hal 45-64..

²² Agus Salim, *Kepenghuluan di Indonesia*, (Banyumas: Wawasan Ilmu, 2021), hal 101.

²³ Agus Salim, *Kepenghuluan di inonesia*, (Banyumas: Wawasan Ilmu, 2021), hal 113.

b. Poligami

Kata “poligami” terdiri dari kata “poli” dan “gami”. Secara etimologi, poli artinya “banyak”, gami artinya “istri”. Jadi, poligami artinya beristri banyak. Seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri namun hanya dibatasi paling banyak empat orang.²⁴

Islam memandang poligami lebih banyak mengandung resiko. Karena fitrah manusia yang mudah cemburu, iri hati dan mudah mengeluh. Jika tidak berlaku adil lebih baik cukup memiliki satu istri saja. Dalam Kompilasi Hukum Islam prosedur poligami sudah ditentukan dalam Pasal 56 sebagaimana berikut:

- 1) Suami yang jendak beristri lebih dari satu orang harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama
- 2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat 1 dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
- 3) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum.²⁵

c. Nikah Sirri

Nikah sirri adalah pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan tanpa memberitahukan kepada orang tuanya yang berhak menjadi wali. Nikah sirri dikenal masyarakat sebagai pernikahan yang sah secara agama namun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga tidak memiliki akta nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nikah sirri juga mendapatkan julukan nikah dibawah tangan, alasannya karena pernikahan tersebut sudah sah secara rukun

²⁴ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, (Sulawesi Selatan: CV. Kaaffah Learning Center, 2019), hal 196.

²⁵ Abdul Rahman Ghozali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), hal 134..

dan syarat sesuai syariat agama Islam namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Resiko dari pernikahan sirri ini yaitu karena tidak dicatatkan lewat pemerintah maka segala permasalahan yang timbul akibat pernikahan tersebut tidak dapat di proses secara hukum.

d. Nikah Mut'ah

Kata “mut'ah” secara harfiah berarti kesenangan, kenikmatan, kelezatan atau kesedapan. Kata ini juga berarti sesuatu yang dengannya dapat diperoleh suatu manfaat atau kesenangan, tetapi kesenangan atau manfaat tersebut akan cepat hilang sebab habis atau berakhirnya sesuatu tadi dan merasakan kelezatan tersebut akan segera berlalu dalam waktu yang relatif singkat.

Nikah mut'ah berarti perkawinan yang diadakan hanya untuk beberapa waktu tertentu, istilah ini juga sering disebut kawin kontrak. Secara istilah, nikah mut'ah adalah seorang pria yang menikahi seorang wanita dengan harta untuk jangka waktu yang tertentu dan sudah ditentukan, pernikahan ini akan berakhir ketika batas waktu yang sudah ditentukan berakhir tanpa adanya perceraian dan tidak ada kewajiban nafkah dan tempat tinggal serta tidak ada waris-mewarisi diantara keduanya apabila salah satunya meninggal sebelum berakhirnya masa pernikahan. Pernikahan ini juga tidak mensyaratkan adanya saksi, adanya izin dari wali dan status wanitanya sama dengan wanita sewaan atau budak.²⁶

e. Pernikahan Homoseksual dan Lesbian

Perkawinan ini merupakan perkawinan yang dilakukan oleh sesama jenis, yaitu laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan. Pernikahan jenis ini dalam agama Islam hukumnya haram dan dilaknat Allah Swt, bahkan pelakunya harus di rajam. Di Indonesia perkawinan jenis ini tidak pernah diakui. Maka kebanyakan

²⁶ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, (Sulawesi Selatan: CV. Kaaffah Learning Center, 2019), hal 222.

pelaku nya melangsungkan pernikahan di Negara lain yakni Belanda, Negara yang melegalkan perkawinan sejenis.

f. Perkawinan Wanita Hamil

Kawin hamil adalah kawin dengan seorang wanita yang hamil di luar nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki yang bukan menghamilinya. Kemudian status anak dari pernikahan wanita hamil ini ada beberapa pendapat, pendapat pertama mengatakan bahwa anak tersebut di nasabkan pada ibunya walaupun seandainya ayah biologisnya mengklaim bahwa ia adalah anak biologisnya. Pendapat ini mayoritas ulama antar madzhab, yaitu Maliki, Syafi'i, Hambali dan sebagian madzhab Hanafi. Pendapat yang kedua menyatakan bahwa anak zina tersebut tetap di nasabkan kepada ayah biologisnya walaupun tidak terjadi pernikahan dengan ibu biologisnya.²⁷

g. Pernikahan via Telepon

Proses pernikahan pada umumnya dilakukan secara *face to face* dalam satu tempat, namun dalam pernikahan via telepon, akad dilakukan tidak dalam satu tempat. Bentuknya bisa beragam, ada yang antara wali dengan kedua mempelai terpisah, ada pula yang antara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuannya saling berjauhan.

Jadi secara bahasa pernikahan via telepon merupakan pernikahan yang akad nikahnya dilakukan melalui jalan telekomunikasi lewat suara atau yang disebut sebagai via telepon. Secara istilah umumnya bahwa pernikahan via telepon merupakan pernikahan yang dilakukan oleh sebagian orang yang memungkinkan untuk melaksanakan pernikahan dan yang berada dalam jarak jauh, dimana sebagian dari syarat dan rukun dalam pernikahan yang tidak biasa dilaksanakan sesuai hukum yang ada.

²⁷ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, (Sulawesi Selatan: CV. Kaaffah Learning Center, 2019), hal 312.

Pada kenyataannya beberapa masalah actual tersebut belum pernah ditemukan dalam kitab-kitab fikih klasik, sehingga dibutuhkan ijtihad untuk menemukan solusi hukumnya. Maka terjadilah ikhtilaf dikalangan ulama kontemporer. Ada yang mengatakan bahwa pernikahan tersebut tidak sah karena ia merujuk pada pandangan Imam Syafi'i dengan alasan bahwa yang melakukan akad harus dalam satu majelis. Dan yang membolehkan praktik pernikahan tersebut ia mengikuti pandangan Imam Hanafiyah.²⁸

B. Pernikahan Hamil Di Luar Nikah

1. Pengertian kawin hamil

Pernikahan hamil di luar nikah atau sering disebut juga kawin hamil adalah kawin dengan seorang wanita yang hamil di luar nikah, baik yang dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki yang bukan menghamilinya.²⁹ Dengan kalimat lain, pernikahan wanita hamil merupakan pernikahan yang didahului dengan adanya perzinahan yang mengakibatkan kehamilan di luar pernikahan yang sah.

Undang-Undang Perkawinan hanya mengatur secara implisit mengenai perkawinan wanita hamil yaitu dalam Pasal 2 ayat 1 bahwa “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.³⁰ Menurut hukum Islam suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat yang sudah diatur dalam hukum Islam. Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum terutama yang menyangkut sah atau tidaknya perbuatan dari segi hukum.³¹

Para ulama berbeda pendapat tentang menikahi wanita hamil sebelum pernikahan. Perbedaan ini disebabkan berbedanya titik pandang

²⁸ Muhammad Sabir, Pernikahan Via Telepon, Jurnal Al-Qadāu Volume 2 Nomor 2, (Makassar : UIN Allaudin, 2015), hal 197.

²⁹ Abdul Rahman Ghozali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), hal 124.

³⁰ Undang-Undang Perkawinan, Pasal 2.

³¹ Fahrul Fauzi, Tinjauan Kawina Hamil Dalam Perspektif Hukum Islam, *Journal Of Islamic Law Studies* Volume 3 Nomor 2 Artikel 7, (Jawa Barat: Universitas Indonesia, 2020).

terhadap pemahaman kalimat larangan menikahi wanita pezina, sebagaimana disebutkan dalam QS.An-Nur [24]: 3:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

*Artinya: "Pezina laki-laki tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik dan pezina perempuan tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin."*³²

Menurut Ibnu Rusyd para ulama mempertanyakan apakah larangan tersebut (kata-kata *la yankihuha* tidak menikahi) karena dosa atau haram. Juhur ulama agaknya cenderung mengartikannya sebagai dosa, bukan haram maka mereka membolehkan menikahinya. Berdasarkan hadits: "Ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi s.a.w mengenai istrinya yang berzina. Nabi menjawab talaklah dia. Laki-laki itu mengatakan: "saya sangat mencintainya." Nabi menjawab tak usah engkau menceraikannya". Hadits inilah yang dipegang juhur ulama, Nabi s.a.w mencabut kembali perintahnya karena laki-laki itu mengatakan bahwa ia sangat mencintai istrinya, tentu ia akan menjaganya tidak berzina lagi.³³

2. Pandangan Hukum Islam Tentang Kawin Hamil

Menikah dengan wanita hamil terdapat dua kemungkinan: pertama, wanita tersebut adalah pasangan zina pria yang hendak menikahi dirinya. Kedua, wanita tersebut bukan pasangannya, atau hamil karena berhubungan dengan orang lain.

- a. Hukum pernikahan wanita hamil di luar nikah dengan pasangan zina yang menghamilinya, para ulama berbeda pendapat, sebagai berikut:
 - 1) Ulama madzhab yang empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali) berpendapat bahwa perkawinan keduanya sah dan boleh bercampur sebagai suami istri dengan ketentuan apabila

³² Kementrian Agama RI Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ), *Quran Kemenag*, QS. An-Nur [24]: 3.

³³ Khoirul Abror, *Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina (Studi Komparatif Menurut Hukum Islam dan UU)*, (Lampung : Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Raden Intan, 2017), hal 104.

pria tersebut yang menghamilinya kemudian baru ia mengawininya.

- 2) Ibn hazm (Zhahiri) berpendapat, bahwa keduanya boleh/ sah dikawinkan dan boleh pula bercampr, dengan ketentuan sudah bertaubat dan menjalani hukuman dera (cambuk) karena keduanya telah berzina. Pendapat ini berdasarkan hukum yang telah pernah diterapkan oleh sahabat Nabi, antara lain:
 - a) Ketika Jabir Ibn Abdillah ditanya tentang kebolehan mengawini orang yang telah berzina, maka beliau berkata, “boleh mengawinkannya asal keduanya telah bertaubat dan memperbaiki sifat-sifatnya.”
 - b) Seorang laki-laki tua menyatakan keberadaannya kepada Khalifah Abu Bakar dan berkata “Ya Amirul Mukminin, putriku telah dicampuri oleh tamuku, dan aku inginkan keduanya dikawinkan”. Ketika itu Khalifah memerintahkan kepada sahabat lain untuk melakukan hukuman dera kepada keduanya, kemudian dikawinkannya.
- b. Pria yang kawin dengan wanita yang dihamili oleh orang lain, terjadi perbedaan pendapat ulama:
 - 1) Haram dinikahi, ini merupakan pendapat madzhab Maliki, Abu Yusuf, dan Zafar dari madzhab Maliki. Yang menjadi dalil dari pendapat ini adalah:
 - a) Laki-laki yang berzina tidak dapat mengawini melainkan kepada perempuan yang berzina atau perempuan musyrik. Berdasarkan firman Allah dalam QS An-Nur ayat 3.

الرَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحَرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Pezina laki-laki tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik

dan pezina perempuan tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.

- b) Hadits Nabi Muhammad Saw, yang menyatakan: “Wanita hamil tidak boleh disetubuhi hingga dia melahirkan (bayinya)”.
 - c) Sabda nabi Muhammad Saw, yang menyatakan: “Tidaklah halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk menumpahkan air maninya kedalam lading bercocok tanam orang lain” (HR. Abu Dawud).
- 2) Boleh dinikahi tanpa syarat, ini pendapat Abu Hanifah dan Muhammad dari madzhab Hanafidan Syafi’i. yang menjadi dalil kelompok ini adalah:
- a) Firman Allah Swt, “Telah dihalalkan bagi kalian yang demikian yaitu mencari istri-istri dengan harta kalian untuk dikawini bukan untuk berzina” QS. An-Nur ayat 24.
 - b) Hadits penuturan Aisyah Ra, “Perkara haram tidak mengharamkan yang halal”.
 - c) Ijmak sahabat, telah diriwayatkan dari Abu Bakar, Umar ibn Khattab, Ibn Umar, Ibn Abbas dan Jabir Ra, bahwa Abu Bakar berkata: “jika seseorang pria berzina dengan wanita, maka tidak haram baginya untuk menikahinya”.
- 3) Boleh dinikahi dengan syarat:
- a) Bertaubat dengan taubatan Nasuha. Ini merupakan pendapat madzhab Hambali.
 - b) Kehamilannya telah berakhir atau habis masa iddahya.³⁴
3. Kawin Hamil Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

³⁴ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, (Sulawesi Selatan: Cv Kaaffah Learning Center, Cetakan I 2019), hal 312-316.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab VIII Pasal 53 ayat 1, 2 dan 3 dicantumkan bahwa:

- a. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- b. Perkawinan dengan wanita hamil yang tersebut pada ayat 1 dapat melangsungkan pernikahan tanpa menunggu lebuah dahulu kelahiran anaknya.
- c. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir.

Dasar pertimbangan KHI terhadap perkawinan wanita hamil adalah QS. An-Nur ayat 3. Makna yang terkandung didalamnya yakni tidak pantas bagi seorang yang beriman menikahi orang yang berzina demikian pula sebaliknya. Persoalan menikahkan wanita hamil yang sudah disebutkan dalam KHI pasal 53 dengan 3 ayat tersebut menyebutkan bahwa yang boleh menikahi wanita hamil tersebut ialah pria yang menghamilinya. Asas pembolehan pernikahan wanita hamil ini di tujukan untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak yang ada di dalam kandungan dan logikanya untuk mengakhiri status anak zina.³⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak diatur mengenai persoalan perkawinan wanita hamil di luar pernikahan. Artinya bahwa apabila dalam suatu pernikahan sudah terpenuhi rukun dan syarat dalam hukum agama, maka pernikahan itu dianggap sah. Untuk itu disini akan dibahas mengenai rukun dan syarat pernikahan yang akan dilakukan.

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Bunyi pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan “perkawinan adalah sah apabila

³⁵ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, (Sulawesi Selatan: Cv Kaaffah Learning Center, Cetakan I 2019), hal 317.

dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu”³⁶

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa Undang-Undang tidak mengatur tentang pernikahan pasangan hamil di luar nikah, semuanya di kembalikan kepada norma yang berlaku pada agama masing-masing.

C. Implikasi Sosial Pernikahan Terhadap Pasangan Hamil Di Luar Nikah

Implikasi sosial adalah konsekuensi teoritis yang ditarik dari temuan penelitian dan digunakan untuk memahami dan menjelaskan berbagai fenomena sosial. Implikasi sosial dapat berubah akibat yang timbul dari adanya perubahan sosial seperti perubahan struktur, lembaga, sistem, nilai, dan norma sosial. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, implikasi sosial dapat berupa dampak yang timbul dari keputusan yang diambil, baik itu dalam kehidupan pribadi, bisnis, politik atau ilmiah.³⁷

Pada hakikatnya hubungan seksual berlainan jenis tidak dapat dipisahkan, karena ini merupakan tuntutan biologis untuk membangun keturunan dan juga merupakan rahmat Tuhan yang tidak ternilai. Bagi makhluk selain manusia melakukan hubungan seks tidak di permasalahan akibat hukum yang dihasilkan. Namun bagi manusia hubungan seks akan berakibat hukum apabila tidak melalui jalan yang semestinya karena hukum yang menjeratnya.³⁸

Hubungan seks sangat erat kaitannya dengan pernikahan, namun hubungan seks hanya dapat dilakukan setelah melangsungkan akad. Tanpa diawali dengan akad pernikahan maka seorang pria dan seorang wanita diharamkan untuk bersetubuh. Pernikahan yang di dahului dengan hamil sebelum akad nikah dilangsungkan mempunyai dampak yang sama seperti

³⁶ Zurriyatun Thoyyibah, Tinjauan Yuridis Tentang Perkawinan Wanita Hamil Di Luar Nikah Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus di Kelurahan Pagutan Timur Kota Mataram), Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum (Mataram: Universitas Mataram, 2018), hal 5.

³⁷ <https://www.kompasiana.com/yustinushendro/54f9260ea3331169018b4858/implikasi-sosial-akibat-perubahan-dalam-masyarakat>.

³⁸ Restu Wahyu Aulia, Perkawinan Wanita Hamil Di Luar Nikah Di Kampung Bidara Kelurahan Marunda Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, Skripsi (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017), hal 46.

zina, dimana zina sangat buruk dampaknya bagi pelaku dan masyarakat di lingkungannya.

1. Faktor penyebab terjadinya kehamilan di luar nikah

Terjadinya peristiwa hamil di luar nikah, selain karena adanya pergaulan bebas hal tersebut dapat di sebabkan karena pengawasan orangtua dan lemahnya iman pada diri seorang remaja. Adapun sejumlah faktor yang menyebabkan hubungan seksual yang menyebabkan kehamilan di luar nikah antara lain:

- a. Banyaknya rangsangan pornografi baik berupa film, bahan obrolan dengan teman, media cerita seperti novel dan media sosial lainnya.
- b. Kurangnya pengetahuan terhadap seks, hal ini menyebabkan mereka melakukan hubungan badan tanpa memperhatikan konsekuensi yang akan terjadi.³⁹
- c. Kurangnya ilmu agama, kurangnya arahan dan bimbingan dalam ilmu agama menyebabkan keimana yang goyah sehingga hal tersebut dapat menjerumuskan seseorang melakukan perbuatan tercela.
- d. Kurangnya perhatian orangtua, pada dasarnya pengawasan orangtua sangat penting dalam tumbuh kembang anak, namun pada kenyataannya tidak jarang orangtua yang membebaskan anaknya untuk bermain di dunia luar sebab kesibukan orangtua ataupun karena mereka terlalu percaya terhadap anak yang seharusnya masih di bimbing dalam mencari jati diri.⁴⁰
- e. Pola asuh yang tidak tepat, banyak hal terjadi ketika orangtua menerapkan pola asuh yang tidak tepat terhadap anaknya, entah itu pola asuh yang bebas, pola asuh yang ketat ataupun yang lainnya.
- f. Faktor pendidikan, pendidikan yang rendah dapat menjadi penyebab terjadinya kehamilan di luar nikah, karena anak remaja dan orangtua

³⁹ Narulita Dwi Stevani, Faktor-Faktor Remaja Hamil di Luar Nikah di Kampung Masjid Kelurahan Pesawahan Kecamatan Teluk Betung Selatan Bandar Lampung (Study Kasus 3 Remaja), Skripsi (Lampung: UIN Raden Intan, 2018), hal 46.

⁴⁰ Oktavia Pungki Nuraini, Faktor-Faktor Penyebab Remaja Hamil Di Luar Nikah Dan Solusinya Dalam Hukum Islam (Studi Kasus Desa Karanglewas Kidul, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas), Skripsi(Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2020), hal 33.

yang tidak dibekali pendidikan yang memadai mereka akan mudah terjerumus karena ketidaktahuan mereka dalam pendidikan.

2. Dampak pernikahan hamil di luar nikah

a. Terhadap psikologis

Umumnya kehamilan di luar nikah dialami oleh remaja, dimana antara usia 12-19 tahun memiliki kondisi psikis yang labil karena pada masa-masa inilah pencarian jati diri. Dengan adanya kehamilan ini banyak permasalahan yang akan dihadapi oleh remaja antara lain: rasa takut, timbulnya kegelisahan jika pria yang menghamilinya tidak mau tanggung jawab, cemas bila teman-temannya mengetahui kehamilan tersebut, tidak siap menjadi ibu muda, timbul keinginan untuk aborsi.

b. Hukum dan Etika

Pernikahan hamil di luar nikah, termasuk pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang hamil tidak memenuhi syarat hukum dan etika Islam. Dalam Islam, pernikahan hanya sah jika dilakukan dengan proses akad nikah yang sesuai dengan syariat dan di hadiri oleh dua saksi. Pernikahan di luar nikah tidak memiliki kekuatan hukum karena umumnya pernikahan tersebut di lakukan secara *sirri*. Hal ini dapat menyebabkan masalah hukum dan etika bagi pasangan yang terlibat, serta anak yang lahir dari pernikahan tersebut.⁴¹

c. Status Hukum Anak

Status hukum anak yang lahir dari pernikahan dengan kehamilan di luar nikah dapat menyebabkan masalah. Dalam hukum Islam anak yang lahir dari pernikahan yang sah memiliki status dan kedudukan di dalam Negara ataupun dalam kehidupan bermasyarakat. Namun untuk anak yang lahir di luar pernikahan tidak memiliki status tersebut, seperti yang dijelaskan di poin 2 bahwa umumnya pernikahan dilakukan secara *sirri* maka anak yang lahir dari pernikahan tersebut

⁴¹ Andri Karnata, Dampak Sosial Agama Terhadap Pernikahan Dini (Studi Kasus Pada Pasangan Hamil Di Luar Nikah di Kaliwungu Semarang), Skripsi, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Darussalam, 2016), hal 55.


sulit untuk mengurus administrasi. Dalam kehidupan bermasyarakat sering kali mengalami diskriminasi.

d. Kualitas Kehidupan Keluarga

Pernikahan sebab kehamilan di luar nikah dapat mempengaruhi kehidupan dalam rumah tangga. Seperti contohnya tidak mendapat dukungan dari orangtua, keluarga, dan masyarakat, sering juga tidak memiliki akses ke fasilitas dan layanan yang di perlukan untuk mempertahankan keluarga yang seimbang. Kondisi psikis yang tidak stabil seringkali menjadi pemicu kekerasan rumah tangga yang menyebabkan perceraian.

e. Dampak Pada Ekonomi Keluarga

Pernikahan sebab kehamilan di luar nikah juga berdampak pada perekonomian keluarga yaitu ketidaksiapan pasangan tersebut dalam biaya rumah tangga sebab itu kebanyakan pasangan hamil di luar nikah ini masih mengandalkan orang tua dalam kehidupan sehari-hari.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah pendekatan sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data dalam rangka memahami suatu fenomena atau menjawab suatu pertanyaan penelitian. Sistematis artinya, proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.⁴² Metode penelitian memainkan peran kunci dalam proses penelitian, membantu peneliti merancang studi mereka dengan cermat dan menghasilkan hasil yang dapat dipercaya.

A. Jenis Penelitian

Menurut Sugiyono Pengertian metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dapat dideskripsikan, dibuktikan, dikembangkan dan ditemukan pengetahuan, teori, untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam kehidupan manusia.⁴³ Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang menjadi acuan yaitu penelitian lapangan (*field research*), dalam hal ini peneliti akan langsung terjun ke lapangan untuk observasi, penyebaran kuesioner dan memperoleh sumber data yang nyata.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah rencana dan prosedur penelitian yang terdiri dari langkah-langkah berdasarkan asumsi luas sebagai dasar menentukan metode dalam pengumpulan data, analisis atau interpretasi data.⁴⁴ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif. Pengertian penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya dan penelitian ini bersifat sifat positivisme. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, (Bandung:Alfabeta, 2013), hal 2.

⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, (Bandung:Alfabeta, 2013)

⁴⁴ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing), 2013, hal 40.

terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami.⁴⁵

Dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan normatif-sosiologis. Pendekatan normatif secara sosiologis mengacu pada pendekatan yang didasarkan pada teks keagamaan, seperti Al-Qur'an, al-hadits, dan pendapat ulama, serta dihubungkan dengan teori-teori sosial, khususnya sosiologi. Pendekatan ini digunakan dalam penelitian untuk memahami masalah dari sudut legal-formal atau ajaran yang terkandung dalam nash. Pendekatan ini juga dapat melibatkan studi tentang perilaku, penilaian, dan sikap yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, serta dilakukan secara langsung di lapangan.⁴⁶

C. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu penelitian

Waktu penelitian yaitu rentan waktu yang dibutuhkan peneliti untuk melakukan sebuah observasi dan penggalian data selama di lapangan. Penelitian ini dilaksanakan bulan April 2024 sampai bulan Mei 2024.

2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian merupakan sebuah lokasi di mana penelitian berlangsung. Penelitian ini berlokasi di Desa Sindangbarang Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap, penelitian ini didasarkan karena fenomena pernikahan pasangan hamil diluar nikah terdapat di lokasi tersebut.

D. Sumber Data

Sumber data adalah segala data yang dapat dijadikan sumber dalam penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data yaitu :

⁴⁵ Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai Contoh Proposal)*, (Yogyakarta: LP2M UPN Veteran Yogyakarta Press, 2020), hal 19.

⁴⁶ <https://an-nur.ac.id/pendekatan-dalam-studi-islam-filosofis-normatif-historis-sosiologis-dll/>.

1. Sumber data primer

Data primer adalah sebuah data yang langsung didapatkan dari sumber dan diberikan kepada pengumpul data atau peneliti. Dalam penelitian ini sumber datanya diambil dari persepsi masyarakat desa yang diperoleh dari sebaran kuesioner.

2. Sumber data sekunder

Data Sekunder merupakan sumber data suatu penelitian yang di peroleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (di peroleh atau dicatat oleh pihak lain). Data sekunder itu berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip atau data dokumenter. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder antara lain skripsi, jurnal, artikel, buku, data-data yang diperoleh selama di lapangan serta sumber lain yang berkaitan dengan skripsi ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Berikut beberapa metode yang digunakan dalam menggali informasi yaitu :

1. Observasi

Observasi yaitu pengamatan secara sistematis baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung mengenai fenomena-fenomena yang akan diteliti. Dalam kegiatan ini, peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengamati bagaimana Desa Sindangbarang Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap.

2. Wawancara.

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan dengan satu orang ataupun lebih untuk menggali informasi yang diinginkan. Dalam hal ini peneliti menyediakan kebebasan untuk subjek untuk menjawab pertanyaan dengan tepat. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara hanya sebagai data pelengkap untuk penguat kuesioner.

3. Kuesioner

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis

kepada responden untuk dijawab. Pada penelitian ini, dalam pengumpulan data yang peneliti sebarakan kepada responden adalah berupa angket atau kuesioner dan ada beberapa diantaranya yang peneliti wawancarai. Responden yang dimaksud adalah penduduk Desa Sindangbarang Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap. Dari beberapa populasi penduduk desa tersebut peneliti mengambil sampel sebanyak 30 orang.

4. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi berupa foto ataupun data-data yang diperoleh saat dilapangan. Dalam hal ini peneliti menggunakan data-data kuesioner yang telah dibagikan kepada responden dan foto-foto yang menunjukkan dokumentasi.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah serangkaian cara yang digunakan untuk mengolah data menjadi informasi yang berguna dan valid. Teknik ini melibatkan proses pengumpulan, pembersihan dan pengorganisasian data untuk memahami dan menjelaskan fenomena yang diteliti.

Pada penelitian ini teknik analisis data yang digunakan yaitu deskriptif naratif. Hal ini dilakukan untuk menggambarkan dan menjelaskan persepsi masyarakat desa terhadap pernikahan pasangan hamil di luar nikah dan implikasi sosial terhadap pernikahan pasangan hamil di luar nikah.

1. Reduksi data

Reduksi data adalah proses pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.⁴⁷ Maksudnya data-data umum yang diperoleh selama penelitian di Desa Sindangbarang Kecamatan Karangpucung terkait persepsi masyarakat serta implikasi sosial terhadap pernikahan pasangan hamil di luar nikah dipilah hal-hal yang penting.

⁴⁷ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadlarah* Vol.17 No.33 Januari-Juli 2018, (Banjarmasin : UIN Antasari, 2018), hal 83.

2. Penyajian data

Setelah mereduksi data selanjutnya adalah menyajikan data dalam bentuk narasi dari data yang sudah dikumpulkan sebelumnya. Sekumpulan informasi tersebut berupa uraian verbal, baik penuturan informasi, hasil observasi maupun studi dokumentasi, agar tersaji dengan baik dan mudah dicari serta yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan riset dan membuat rencana kerja selanjutnya.⁴⁸

3. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan

Selanjutnya adalah penarikan kesimpulan akhir yang dapat dilakukan ketika setelah memahami arti dari berbagai hal yang ditemui dengan melakukan pencatatan-pencatatan peraturan, pernyataan-pernyataan alur sebab akibat, akhirnya peneliti menarik kesimpulan. Kemudian dari kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Makna-makna yang muncul dari data diuji kebenarannya, kekokohnya dan kecocokannya.⁴⁹

⁴⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012). hal 219.

⁴⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012). hal 219.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil Desa Sindangbarang

1. Sejarah Desa Sindangbarang

Menurut penuturan para pinisepuh, Desa Sindangbarang berasal dari sebuah “Kedemangan” yang dipimpin oleh seorang Demang pendatang dari Solo/ Jogja sekitar tahun 1921 yang bernama:

- a. Demang Candra Prana
- b. Demang Sawikrama

Keduanya merasa aman, tentram dan damai walaupun hidup disebuah daerah pelosok yang dulu “sedeng” dan masih berupa rawa, bahkan rumahnya/ gubugnya berada diatas rawa (sekarang lokasi Masjid Nurul Iman), lama kelamaan daerah itu disebut Sendang artinya rawa.

Dari Solo/ Jogja kedua Demang membawa barang-barang miliknya yang berupa emas/ kaca, keris dan benda pusaka lainnya kerumah/ gubug tersebut, karena rumah/ gubug yang diatas rawa/ sendang berisi barang-barang kaca milik Sang demang maka daerah itu kemudian disebut “Sendangbarang” yang akhirnya sampai sekarang disebut Desa “Sindangbarang”. Selain sebagai nama Desa juga nama Dusun Sindangbarang yang memiliki tempat-tempat seperti:

- a. Gunung Sumbul
- b. Kali Sambu
- c. Sindangkasih
- d. Igir Larangan

Desa Sindangbarang saat itu meliputi:

- a. Dusun Sindangbarang
- b. Dusun Purbayasa
- c. Dusun Banjarwaru
- d. Dusun Karangpucung (sekarang menjadi desa sendiri)

Kedemangan diperintah oleh trah secara turun temurun dan baru ganti sejak adanya perubahan nama menjadi desa sekitar tahun empat puluhan yang dipimpin oleh seorang penatus sampai dengan tahun 1985 sampai sekarang disebut Kepala Desa. Pada tahun 2000 Dusun Sindangbarang dibagi menjadi 2 Dusun sehingga Desa Sindangbarang terdiri dari 4 (empat) Dusun yaitu:

- a. Dusun Purbayasa
- b. Dusun Jetak
- c. Dusun Sindangbarang
- d. Dusun Banjarwaru

2. Letak Geografis

Adapun batas-batas wilayah Desa Sindangbarang adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Karangpucung-Tayem Timur
- b. Sebelah Selatan : Cinangsi-Kabupaten Banyumas
- c. Sebelah Barat : Karangpucung-Gunungtelu
- d. Sebelah Timur : Kabupaten Banyumas

3. Letak Demografi

- a. Keadaan Penduduk

Berdasarkan hasil pendataan penduduk pada tahun 2020 bahwa jumlah penduduk desa Sindangbarang adalah 9.211 Jiwa, 2.992 Kartu Keluarga. Jumlah RT 43 buah dan jumlah RW 11 buah yang terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah laki-laki	4.700 orang
2	Jumlah perempuan	4.511 orang
3	Usia 0-15	1.852 orang
4	Usia 15-65	6.432 orang
5	Usia 65 Keatas	927 orang

Tabel 4. 1 Data Penduduk Desa Sindangbarang

b. Keadaan sosial ekonomi Desa Sindangbarang

1) Tipologi Desa

No	Uraian	Jumlah
1	Persawahan	233.331 Ha
2	Perladangan	616.360 Ha
3	Perkebunan	3.890 Ha
4	Kerajinan dan Industri Kecil	6 buah
5	Industri sedang dan besar	2 buah
6	Jasa dan perdagangan	8 buah

Tabel 4. 2 Keadaan Ekonomi di Desa Sindangbarang

2) Mata pencaharian

No	Uraian	Jumlah
1	Karyawan :	62 orang
	a. Pegawai Negeri Sipil	3 orang
	b. TNI/Polri	621 orang
	c. Karyawan Swasta	
2	Wiraswata/pedagang	232 orang
3	Petani	1.683 orang
4	Tukang	46 orang
5	Buruh Tani	27 orang
6	Pensiunan	45 orang
7	Peternak	1 orang
8	Jasa	5 orang
9	Pengrajin	165 orang
10	Pekerja Seni	30 orang
11	Lainnya	6.291 orang

Tabel 4. 3 Mata Pecaharian di Desa Sindangbarang

c. Sarana Prasarana

1) Kantor Desa bersifat permanen

2) Prasarana Kesehatan

No	Uraian	Jumlah
1	Puskesmas	Tidak Ada
2	Poskesdes	1 buah
3	UKBM(posyandu, polindes)	11 buah

Tabel 4.4 Prasarana Kesehatan

3) Prasarana Pendidikan

No	Uraian	Jumlah
1	Perpustakaan Desa	1 buah
2	Paud	6 buah
3	TK	3 buah
4	SD	6 buah
5	SMP	1 buah
6	SMA	1 buah
7	Perguruan Tinggi	-

Tabel 4.5 Prasarana Pendidikan

4) Prasarana Ibadah

Mayoritas penduduk Desa Sindangbarang beragama Islam berikut prasaranan ibadahnya:

No	Uraian	Jumlah
1	Masjid	12 buah
2	Mushola	42 buah

Tabel 4.6 Prasarana Ibadah

5) Prasarana Umum

No	Uraian	Jumlah
1	Olahraga	5 buah
2	Kesenian /budaya	2 buah
3	Balai Pertemuan	3 buah

Tabel 4.7 Prasarana Umum

B. Persepsi Masyarakat Desa Terhadap Pernikahan Pasangan Hamil Di Luar Nikah

1. Identitas Responden

Adapun deskripsi profil responden mengacu pada indikator yaitu:

a. Jenis kelamin

Identitas warga Desa Sindangbarang yang menjadi responden berdasarkan jenis kelamin antara lain:

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	%
1	Laki-laki	11	36,67%
2	Perempuan	19	63,33%
Total		30	100%

Tabel 4.8 Jenis Kelamin Responden

Dari sebaran kuesioner yang telah dilakukan, responden didominasi oleh masyarakat yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 63,33% sedangkan masyarakat yang berjenis kelamin laki-laki sejumlah 36,67%.

b. Usia Responden

Masyarakat Desa Sindangbarang yang menjadi responden berdasarkan usia antara lain:

No	Usia	Frekuensi	%
1	17-25 Tahun	8	26,67%
2	26-35 Tahun	5	16,67%
3	36-45 Tahun	9	30%
4	46-50 Tahun	8	26,67%
Total		30	100%

Tabel 4. 9 Usia Responden

Dari sebaran kuesioner yang telah dilakukan, responden didominasi oleh usia 36-45 tahun sebanyak 30%, sedangkan usia 17-25 tahun sejumlah 26,67%, 26-35 tahun 16,67% dan usia 46-50 tahun 26,67%..

c. Pendidikan Terakhir

No	Pendidikan	Frekuensi	%
1	SD	2	6,67%
2	SMP	13	43,33%
3	SMA	14	46,67%
4	S1	1	3,33%
Total		30	100%

Tabel 4. 10 Pendidikan Terakhir Responden

Dari sebaran kuesioner yang telah dilakukan, responden didominasi oleh tamatan sekolah SMA sebesar 46,67%, tamat SD 6,67%, tamat SMP 43,33%, S1 3,33%.

d. Pekerjaan

No	Pekerjaan	Frekuensi	%
1	Ibu Rumah Tangga	14	46,67%
2	Wiraswasta	7	23,33%
3	Petani	2	6,67%
4	Pedagang	2	6,67%
5	Mahasiswa/Tidak Bekerja	5	16,67%
Total		30	100%

Tabel 4. 11 Pekerjaan Responden

Dari sebaran kuesioner yang telah dilakukan, mayoritas responden didominasi oleh ibu rumah tangga sebesar 46,67%, wiraswasta 23,33%, petani 6,67%, pedagang 6,67% dan mahasiswa atau yang tidak bekerja sebanyak 16,67%.

2. Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Pasangan Hamil Di Luar Nikah

Pernikahan hamil di luar nikah adalah pernikahan wanita yang hamil sebelum melangsungkan akad nikah

No	Pernyataan	Frekuensi	%
1	Sangat Setuju	13	43,33%

2	Setuju	11	36,67%
3	Ragu-ragu	1	3,33%
4	Tidak Setuju	3	10%
5	Sangat Tidak Setuju	2	6,67%
Total		30	100%

Tabel 4. 12 Pertanyaan Persepsi Masyarakat Nomor 1

Mengenai persepsi masyarakat Desa Sindangbarang terkait pernikahan hamil di luar nikah di Desa Sindangbarang pada umumnya telah mengetahui, hal ini terlihat dari pertanyaan responden yaitu sebesar 43,33% yang sangat setuju dengan pertanyaan bahwa pernikahan wanita hamil di luar nikah adalah pernikahan wanita yang hamil sebelum melangsungkan akad nikah, namun tidak sedikit juga masyarakat yang hanya sekedar mengetahui saja.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui persepsi masyarakat Desa Sindangbarang mengenai pernikahan pasangan hamil di luar nikah adalah sejumlah 43,33% menyatakan sangat setuju, 36,67% dari mereka menyatakan setuju dengan persepsi tersebut, 3,33% menyatakan masih ragu-ragu, ada 10% yang menyatakan tidak setuju dan 6,67% berpendapat sangat tidak setuju.

Pernikahan hamil di luar nikah merupakan sebuah aib bagi keluarga dan masyarakat

No	Pernyataan	Frekuensi	%
1	Sangat Setuju	20	66,67%
2	Setuju	8	26,67%
3	Ragu-ragu	1	3,33%
4	Tidak Setuju	-	0%
5	Sangat Tidak Setuju	1	3,33%
Total		30	100%

Tabel 4. 13 Pertanyaan Persepsi Masyarakat Nomor 2

Berdasarkan tabel diatas bahwa terjadinya kehamilan di luar nikah merupakan aib bagi keluarga dan masyarakat. hal ini dapat dilihat dari jawaban yang diberikan oleh responden sejumlah 66,67% yang menyatakan sangat setuju jika pernikahan hamil di luar nikah merupakan sebuah aib bagi keluarga dan masyarakat. Sebanyak 26,67% menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut, 3,33% berpendapat ragu-ragu dan sangat tidak setuju.

Pernyataan ini juga didukung oleh Ibu Rohyati yang berpendapat bahwa pernikahan hamil di luar nikah merupakan aib bagi keluarga dan masyarakat karena merusak aturan yang ada dan merusak generasi bangsa.⁵⁰

Hal ini membuktikan bahwa pernikahan tersebut memang sebuah aib bagi keluarga dan masyarakat, serta melanggar norma agama dan moral yang dapat merusak nama baik keluarga dan masyarakat.

Wanita yang hamil di luar nikah harus dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya

No	Pernyataan	Frekuensi	%
1	Sangat Setuju	12	40%
2	Setuju	12	40%
3	Ragu-ragu	3	10%
4	Tidak Setuju	-	0%
5	Sangat Tidak Setuju	3	10%
Total		30	100%

Tabel 4.14 Pertanyaan Persepsi Masyarakat Nomor 3

Berdasarkan tabel diatas masyarakat setuju dengan pernyataan bahwa wanita yang hamil di luar nikah harus dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya, 40% menyatakan sangat setuju dan setuju dengan pernyataan tersebut, sebanyak 10% masih menyatakan ragu-ragu dengan pernyataan tersebut dan 10% juga menyatakan sangat tidak setuju.

⁵⁰ Wawancara dengan Ibu Rohyati selaku Kader Posyandu, Minggu, 5 Mei 2024.

Hal ini juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 ayat 2 yang menyatakan bahwa wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan lelaki yang menghamilinya.⁵¹ dalam pasal tersebut juga menjelaskan dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya ataupun dengan pria lain.

Pernikahan wanita hamil di luar nikah dapat dilaksanakan tanpa menunggu kelahiran anaknya

No	Pernyataan	Frekuensi	%
1	Sangat Setuju	1	3,33%
2	Setuju	9	30%
3	Ragu-ragu	10	33,33%
4	Tidak Setuju	7	23,33%
5	Sangat Tidak Setuju	3	10%
Total		30	100%

Tabel 4.15 Pertanyaan Persepsi Masyarakat Nomor 4

Berdasarkan tabel diatas masyarakat menyatakan ragu-ragu dengan presentase 33,33%, dengan pernyataan pernikahan wanita hamil di luar nikah dapat dilaksanakan tanpa menunggu kelahiran anaknya. Pernyataan ini didasari karena mereka percaya bahwa wanita yang hamil di luar nikah harus dinikahkan ketika anak yang dikandungnya sudah lahir supaya tidak dianggap zina seumur hidup apabila berkumpul.⁵² 23,33% menyatakan tidak setuju dengan pernyataan tersebut dan 10% menyatakan sangat tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Namun 30% menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut dengan alasan ketika bayi yang dikandung wanita hamil itu sudah lahir maka pernikahan akan diulang kembali.⁵³

⁵¹ Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Fokus Media.2007), halaman 20.

⁵² Wawancara dengan Ibu Hayati selaku Kader Posyandu, 4 Mei 2024.

⁵³ Wawancara dengan Bapak Sudibyso selaku kayim desa Sindangbarang, 6 Mei 2024.

Jika pernikahan telah dilaksanakan, maka tidak perlu di nikahkan ulang setelah anak yang di kandungannya lahir

No	Pernyataan	Frekuensi	%
1	Sangat Setuju	-	0%
2	Setuju	5	16,67%
3	Ragu-ragu	4	13,33%
4	Tidak Setuju	13	43,33%
5	Sangat Tidak Setuju	8	26,67%
Total		30	100%

Tabel 4.16 Pertanyaan Persepsi Masyarakat Nomor 5

Menurut pasal 53 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam menyatakan, dengan dilangsungkannya pernikahan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan pernikahan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir, penjelasan ini dapat menjawab ketidak setujuan responden sejumlah 43,33%. Responden yang menjawab setuju sejumlah 16,67%, menyatakan ragu-ragu sejumlah 13,33% dan responden yang menyatakan sangat tidak setuju sejumlah 26,67%.

Namun pada praktiknya di masyarakat yang sering peneliti jumpai, pernikahan ulang terhadap kasus kehamilan di luar nikah akan tetap dilakukan setelah bayi yang dikandungnya lahir, hal ini dilakukan supaya pasangan suami istri tersebut tidak melakukan perzinahan seumur hidup. Pernikahan tersebut juga hanya dilakukan dengan kayim atau tokoh agama yang dianggap dapat menjadi penghulu pernikahan tersebut.

Melakukan hubungan seks bebas tanpa adanya ikatan pernikahan, dianggap biasa oleh para remaja

No	Pernyataan	Frekuensi	%
1	Sangat Setuju	3	10%
2	Setuju	1	3,33%
3	Ragu-ragu	-	0%

4	Tidak Setuju	4	13,33%
5	Sangat Tidak Setuju	22	73,33%
Total		30	100%

Tabel 4.17 Pertanyaan Persepsi Masyarakat Nomor 6

Berdasarkan jawaban dari pertanyaan diatas menunjukkan sejumlah 73,33% sangat tidak setuju dengan pernyataan bahwa melakukan hubungan seks bebas tanpa adanya ikatan pernikahan dianggap biasa oleh para remaja, sejumlah 10% sangat setuju dengan pernyataan tersebut, 3,33% menyatakan setuju dan 13,33% menyatakan tidak setuju.

Dapat peneliti simpulkan bahwa di Desa Sindangbarang persepsi masyarakat mengenai pergaulan anak muda disana sangat baik dan mayoritas dari mereka tidak membenarkan adanya seks bebas. Mengingat pergaulan zaman sekarang yang condong ke barat dan mulai meninggalkan norma-norma bangsa, hal ini sangat memilukan sebab Negara kita mayoritas memeluk agama Islam.

Pernikahan pasangan hamil di luar nikah menyebabkan rusaknya kehormatan wanita dan keluarga di mata masyarakat

No	Pernyataan	Frekuensi	%
1	Sangat Setuju	18	60%
2	Setuju	11	36,67%
3	Ragu-ragu	-	0%
4	Tidak Setuju	-	0%
5	Sangat Tidak Setuju	1	3,33%
Total		30	100%

Tabel 4.18 Pertanyaan Persepsi Masyarakat Nomor 7

Berdasarkan tabel diatas menyatakan mayoritas masyarakat Desa Sindangbarang sangat setuju dengan pernyataan pernikahan pasangan hamil di luar nikah menyebabkan rusaknya kehormatan wanita dan keluarga di mata masyarakat, sejumlah 60% menyatakan

sangat setuju, 36,67% menyatakan setuju dan 3,33% menyatakan tidak setuju.

Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Sugiarti juga menyatakan hal serupa, sebab hal tersebut dapat merusak kehormatan wanita dan berdampak kepada psikologi pelaku serta keluarganya.

Pernikahan pasangan hamil di luar nikah merupakan pernikahan yang menodai arti suci sebuah pernikahan

No	Pernyataan	Frekuensi	%
1	Sangat Setuju	18	60%
2	Setuju	8	26,67%
3	Ragu-ragu	3	10%
4	Tidak Setuju	-	0%
5	Sangat Tidak Setuju	1	3,33%
Total		30	100%

Tabel 4.19 Pertanyaan Persepsi Masyarakat Nomor 8

Berdasarkan respon masyarakat terkait pernikahan pasangan hamil di luar nikah menodai arti suci sebuah pernikahan sejumlah 60% sangat setuju dengan pernyataan ini, 26,67% menyatakan setuju juga dengan pernyataan tersebut, namun 10% diantaranya menjawab ragu-ragu dan 3,33% menyatakan tidak setuju.

Mayoritas masyarakat setuju dengan pernyataan tersebut karena pernikahan dianggap sebuah ikatan suci untuk menyatukan kedua belah pihak yang mulanya asing dan diharamkan untuk berkumpul menjadi diperbolehkan, namun dengan adanya pernikahan pasangan hamil di luar nikah yang dianggap untuk menutupi aib, masyarakat berpendapat hal tersebut sangat merusak arti sebuah pernikahan yang suci.

Masyarakat sepakat untuk memberi sanksi kepada pasangan hamil di luar nikah apabila terjadi di kemudian hari

No	Pernyataan	Frekuensi	%
1	Sangat Setuju	3	10%
2	Setuju	14	46,67%
3	Ragu-ragu	7	23,33%
4	Tidak Setuju	6	20%
5	Sangat Tidak Setuju	-	0%
Total		30	100%

Tabel 4.20 Pertanyaan Persepsi Masyarakat Nomor 9

Masyarakat sepakat untuk memberikan sanksi kepada pasangan hamil di luar nikah apabila terjadi di kemudian hari, hal ini 46,67% merespon setuju dengan pernyataan tersebut, 10% menyatakan sangat setuju, 23,33% diantaranya menyatakan ragu-ragu dan 20% menyatakan tidak setuju.

Hal ini disebabkan karena seringnya kasus kehamilan di luar nikah terjadi di dusun mereka, dan seringkali tidak ada kelanjutan kasus dari desa untuk memberikan sanksi, dikhawatirkan hal tersebut semakin membebaskan oknum-oknum yang akan melakukan perbuatan tercela, karena mengingat tidak adanya tindakan dari desa.⁵⁴ Sebab itu, masyarakat sepakat untuk memberikan sanksi kepada pasangan hamil di luar nikah apabila terjadi di kemudian hari.

Taubat menggugurkan dosa dari pasangan hamil di luar nikah

No	Pernyataan	Frekuensi	%
1	Sangat Setuju	2	6,67%
2	Setuju	10	36,67%
3	Ragu-ragu	9	30%
4	Tidak Setuju	8	26,67%

⁵⁴ Wawancara dengan Ibu Hayati selaku Kader Posyandu, Minggu 5 Mei 2024.

5	Sangat Tidak Setuju	1	3,33%
Total		30	100%

Tabel 4.21 Pertanyaan Persepsi Masyarakat Nomor 10

Taubat menggugurkan dosa dari pasangan hamil di luar nikah, sejumlah 36,67% merespon setuju, 6,67% merespon sangat setuju, namun 30% bersikap ragu-ragu dan 26,67% menyatakan tidak setuju, sedangkan 3,33% sangat tidak setuju.

Masyarakat Desa Sindangbarang menyatakan setuju karena mereka percaya bahwa bertaubat dan menyesal telah melakukan perbuatan tercela dapat menggugurkan dosa. Namun tidak jarang juga berpendapat bahwa mereka masih ragu-ragu untuk menyatakan taubat dapat menggugurkan dosa bagi pelaku zina.

Saya tidak suka dengan adanya pernikahan pasangan hamil di luar nikah

No	Pernyataan	Frekuensi	%
1	Sangat Setuju	14	46,67%
2	Setuju	12	40%
3	Ragu-ragu	1	3,33%
4	Tidak Setuju	3	10%
5	Sangat Tidak Setuju	-	0%
Total		30	100%

Tabel 4.22 Pertanyaan Persepsi Masyarakat Nomor 11

Dapat dilihat dari tabel diatas mayoritas masyarakat menyatakan sangat setuju sejumlah 46,67% berkaitan dengan pernyataan tersebut, 40% juga setuju dengan pernyataan tersebut, namun ada pula sejumlah 10% yang menyatakan tidak setuju dengan pernyataan tersebut dan 3,33% merespon ragu-ragu.

Saya merasa terganggu dengan adanya pasangan yang melangsungkan pernikahan tersebut

No	Pernyataan	Frekuensi	%
1	Sangat Setuju	3	10%

2	Setuju	9	30%
3	Ragu-ragu	8	26,67%
4	Tidak Setuju	10	36,67%
5	Sangat Tidak Setuju	-	0%
Total		30	100%

Tabel 4.23 Pertanyaan Persepsi Masyarakat Nomor 12

Dapat dilihat dari tabel diatas menyatakan bahwa 36,67% menyatakan tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Namun 30% merespon setuju sebab menganggap pernikahan tersebut mengganggu dikarenakan hal tersebut merupakan aib bagi keluarga dan masyarakat. 10% diantaranya sangat setuju dengan pernyataan tersebut. Dan selebihnya sejumlah 26,67% menjawab ragu-ragu.

Merasa iba dan kasihan terhadap pasangan yang melakukan pernikahan hamil di luar nikah

No	Pernyataan	Frekuensi	%
1	Sangat Setuju	-	0%
2	Setuju	10	36,67%
3	Ragu-ragu	6	20%
4	Tidak Setuju	9	30%
5	Sangat Tidak Setuju	5	16,67%
Total		30	100%

Tabel 4.24 Pertanyaan Persepsi Masyarakat Nomor 13

Dilihat dari tabel diatas, masyarakat setuju merasa iba dengan pasangan yang melakukan pernikahan hamil di luar nikah, namun 20% menjawab ragu-ragu karena tidak yakin harus merasa iba ataupun tidak. Tetapi 30% menyatakan tidak setuju, hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat enggan untuk iba terhadap pasangan pernikahan hamil di luar nikah, lalu selebihnya sejumlah 16,67% menyatakan sangat tidak setuju.

Masyarakat membenci adanya pernikahan hamil di luar nikah

No	Pernyataan	Frekuensi	%
1	Sangat Setuju	6	20%
2	Setuju	18	60%
3	Ragu-ragu	4	13,33%
4	Tidak Setuju	2	6,67%
5	Sangat Tidak Setuju	-	0%
Total		30	100%

Tabel 4.25 Pertanyaan Persepsi Masyarakat Nomor 14

Mayoritas masyarakat menjawab setuju sebanyak 60% terkait membenci adanya pernikahan hamil di luar nikah, hal ini disebabkan karena pernikahan tersebut menodai arti suci sebuah ikatan pernikahan, 20% merespon sangat setuju dengan pernyataan tersebut. Namun ada 13,33% yang menjawab ragu-ragu karena tidak tahu untuk bertindak seperti apa, dan 6,67% lebihnya menyatakan tidak setuju dengan pernyataan tersebut.

Masyarakat terbebani dengan adanya pernikahan hamil di luar nikah

No	Pernyataan	Frekuensi	%
1	Sangat Setuju	2	6,67%
2	Setuju	16	53,33%
3	Ragu-ragu	6	20%
4	Tidak Setuju	6	20%
5	Sangat Tidak Setuju	-	0%
Total		30	100%

Tabel 4.26 Pertanyaan Persepsi Masyarakat Nomor 15

Berdasarkan tabel diatas, mayoritas masyarakat dengan jumlah 53,33% merespon setuju dengan pernyataan tersebut, hal ini menyatakan bahwa masyarakat sebenarnya merasa terbebani dengan adanya pernikahan hamil di luar nikah, dan 6,67% diantaranya menyatakan sangat setuju. Akan tetapi masyarakat merespon ragu-

ragu dan tidak setuju dengan jumlah 20%, hal ini juga menyatakan bahwa sebagian dari mereka yang merespon ragu-ragu dan tidak setuju tidak begitu terbebani dengan adanya pernikahan hamil di luar nikah.

Menganggap wajar pasangan yang melakukan pernikahan hamil di luar nikah

No	Pernyataan	Frekuensi	%
1	Sangat Setuju	-	0%
2	Setuju	-	0%
3	Ragu-ragu	-	0%
4	Tidak Setuju	14	46,67%
5	Sangat Tidak Setuju	16	53,33%
Total		30	100%

Tabel 4.27 Pertanyaan Persepsi Masyarakat Nomor 16

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa masyarakat Desa Sindangbarang tidak menyetujui pernyataan tersebut, sebanyak 53,33% menjawab sangat tidak setuju dengan pernyataan menganggap wajar pasangan yang melakukan pernikahan hamil di luar nikah dan jawabn ini merupakan jawaban terbanyak dari responden. Sebanyak 46,67% menyatakan tidak setuju.

Mengucilkan pasangan yang melakukan pernikahan hamil di luar nikah

No	Pernyataan	Frekuensi	%
1	Sangat Setuju	-	0%
2	Setuju	-	0%
3	Ragu-ragu	4	13,33%
4	Tidak Setuju	23	76,67%
5	Sangat Tidak Setuju	3	10%
Total		30	100%

Tabel 4.28 Pertanyaan Persepsi Masyarakat Nomor 17

Dapat dilihat dari tabel diatas jawaban dari mayoritas masyarakat tidak setuju jika harus mengucilkan pasangan hamil di luar nikah, sejumlah 76,67% menjawab tidak setuju. 13,33% diantaranya masih menjawab ragu-ragu dan 10% lainnya menyatakan sangat tidak setuju.

Mengusir pasangan yang melakukan pernikahan hamil di luar nikah dari desa

No	Pernyataan	Frekuensi	%
1	Sangat Setuju	-	0%
2	Setuju	1	3,33%
3	Ragu-ragu	3	10%
4	Tidak Setuju	24	80%
5	Sangat Tidak Setuju	2	6,67%
Total		30	100%

Tabel 4.29 Pertanyaan Persepsi Masyarakat Nomor 18

Melakukan tindakan hukum seperti mengusir pasangan pernikahan hamil di luar nikah di respon oleh responden dengan mayoritas tidak setuju dengan jumlah 80%, hal ini menyatakan bahwa meskipun mereka melakukan dosa yang besar namun pengusiran bukanlah menjadi opsi bagi mereka melakukan sanksi. Namun ada 3,33% yang setuju untuk melakukan pengusiran dari desa terhadap pelaku, 10% diantaranya menyatakan ragu-ragu dan 6,67% lainnya menyatakan tidak setuju.

Bersikap acuh tak acuh terhadap pasangan yang melakukan pernikahan hamil di luar nikah

No	Pernyataan	Frekuensi	%
1	Sangat Setuju	-	0%
2	Setuju	2	6,67%
3	Ragu-ragu	4	13,33%
4	Tidak Setuju	24	80%

5	Sangat Tidak Setuju	-	0%
Total		30	

Tabel 4.30 Pertanyaan Persepsi Masyarakat Nomor 19

Berdasarkan tabel diatas mayoritas masyarakat desa menyatakan tidak setuju jika bersikap acuh tak acuh terhadap pelaku pernikahan hamil di luar nikah, walaupun masyarakat terbebani dengan adanya pelaku kehamilan di luar nikah namun bukan berarti mereka akan mengacuhkan pelaku tersebut, sejumlah 80% menjawab tiddak setuju dengan pernyataan tersebut. 13,33% yang menyatakan masih ragu-ragu dalam bertindak dan 6,67% lainnya menyatakan sangat tidak setuju.

Mencemooh atau menggunjing pasangan yang melakukan pernikahan hamil di luar nikah

No	Pernyataan	Frekuensi	%
1	Sangat Setuju	-	0%
2	Setuju	-	0%
3	Ragu-ragu	-	0%
4	Tidak Setuju	25	83,33%
5	Sangat Tidak Setuju	5	16,67%
Total		30	100%

Tabel 4.31 Pertanyaan Persepsi Masyarakat Nomor 20

Melihat hasil tabel diatas masyarakat merespon tidak setuju dengan tindakan mencemooh dan menggunjing pasangan yang melakukan pernikahan hamil di luar nikah, karena walaupun masyarakat tidak mencemooh pun pelaku pernikahan hamil tersebut sudah mendapatkan rasa malu dan sulit untuk hidup di masyarakat, sejumlah 83,33% merespon tidak setuju dan 16,67% lainnya menyatakan sangat tidak setuju.

**Memandang rendah pasangan yang melakukan pernikahan hamil
di luar nikah**

No	Pernyataan	Frekuensi	%
1	Sangat Setuju	-	0%
2	Setuju	-	0%
3	Ragu-ragu	4	13,33%
4	Tidak Setuju	23	76,67%
5	Sangat Tidak Setuju	3	10%
Total		30	100%

Tabel 4.32 Pertanyaan Persepsi Masyarakat Nomor 21

Dari hasil tabel diatas menunjukkan masyarakat banyak yang tidak setuju atas tindakan memandang rendah pelaku kehamilan di luar nikah, sejumlah 76,67% menjawab tidak setuju, 10% diantaranya menyatakan sangat tidak setuju dan 13,33% lainnya masih merasa ragu-ragu.

C. Analisis Implikasi Sosial Terhadap Pernikahan Pasangan Hamil Di Luar Nikah Di Desa Sindangbarang Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap

Pengertian pernikahan hamil di luar nikah terdapat perbedaan ulama dalam kebolehan mengawininya, yakni ada yang berpendapat boleh dan tidak boleh baik itu di kawinkan dengan pria yang menghamilinya maupun dengan orang lain. Adapun praktiknya di masyarakat kebanyakan wanita yang hamil di luar nikah harus di nikahkan dengan pria yang menghamilinya sebagai bentuk tanggung jawab. Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Sugiarti yang menyatakan laki-laki yang menghamili wanita sebelum akad pernikahan dilangsungkan maka harus berani bertanggung jawa dengan cara enikahi wanita yang dihamilinya itu.⁵⁵

Adapun mengenai implikasi sosial yang terjadi akibat pernikahan pasangan hamil di luar pernikahan di Desa sindangbarang yaitu, implikasi

⁵⁵ Wawancara dengan Ibu Sugiarti Selaku Perangkat Desa Sindangbarang, Senin, 6 Mei 2024 pukul 09.00 WIB.

sosial terhadap pelaku, pertama secara psikologis, pelaku merasa sangat malu dan merasa terkucilkan, sulit untuk hidup berdampingan dengan masyarakat, merasa menyesal akan perbuatannya dan bertaubat atas kesalahannya.⁵⁶ Yang kedua ekonomi keluarga, pasangan yang hamil di luar nikah masih mengandalkan orangtua dalam melangsungkan kehidupan rumah tangga karena para pelaku yang masih muda dan belum adanya pekerjaan menjadi sebab keterbatasan ekonomi mereka, apalagi mereka harus memikirkan kebutuhan anak mereka yang telah lahir.⁵⁷

Implikasi sosial pernikahan pasangan hamil di luar nikah juga berimbas ke masyarakat, selain karena kehamilan di luar nikah merupakan sebuah aib bagi keluarga namun hal tersebut merupakan aib bagi masyarakat. Masyarakat merasakan penyesalan karena tidak dapat mencegah kehamilan di luar nikah.⁵⁸ Menurut hasil penelitian yang ditemukan oleh peneliti melalui sebaran kuesioner menyebutkan persepsi masyarakat membenci dan merasa terbebani dengan adanya pernikahan tersebut, menganggap hal tersebut tidak wajar, beberapa diantaranya bersikap acuh tak acuh.

Adapun pernyataan taubat menggugurkan dosa pelaku zina dapat ditarik kesimpulan masih banyak yang meragukan bahkan tidak setuju jika taubat dapat menggugurkan dosa, karena melihat praktiknya di masyarakat pelaku kehamilan di luar nikah bersikap biasa saja walaupun diawal mereka merasa malu dan susah untuk hidup di lingkungan masyarakat. sebagaimana Allah telah berfirman dalam QS. Al-Maidah [5]: 39

فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: "Maka, siapa yang bertobat setelah melakukan kezaliman dan memperbaiki diri, sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".⁵⁹

⁵⁶ Wawancara dengan Rohyati sebagai pelaku dari pernikahan hamil di luar nikah, Sabtu 4 Mei 2024 pukul 09.00 WIB.

⁵⁷ Wawancara dengan Tari sebagai pelaku dari pernikahan hamil di luar nikah, Sabtu 4 Mei 2024 pukul 13.00 WIB.

⁵⁸ Wawancara dengan Bapak Sudibylo selaku kayin desa Sindangbarang, Senin 6 Mei 2024, pukul 11.00 WIB.

⁵⁹ Kementerian Agama RI Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ), *Quran Kemenag In Ms Word*, QS. Al-Maidah [5]: 39.

Dari ayat ini dapat menjadi acuan untuk masyarakat menerima taubatnya orang berdosa dan seharusnya mereka percaya dengan penyesalan seseorang. Padahal dalam Islam pernikahan hamil di luar nikah di perbolehkan, dan ajaran Islam mengajarkan kita untuk saling toleransi dan menghormati sesama manusia sekalipun manusia tersebut berbuat dosa yang besar. Akan tetapi pada praktiknya tidak semua masyarakat dapat saling menghormati dan mengasihi dengan keadaan dosa tersebut.

Adapun upaya tokoh masyarakat dalam penanggulangan kehamilan di luar nikah, menurut hasil penelitian di Desa sindangbarang Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap, tokoh masyarakat melakukan penyuluhan tentang edukasi seks terhadap pemuda-pemudi di desa dengan harapan hal tersebut dapat mengurangi jumlah fenomena kehamilan di luar nikah dan untuk bersikap lebih hati-hati dalam pergaulan.⁶⁰

Hal ini ditegaskan dengan pendapat dari Ibu Hayati selaku salah satu Kader Posyandu Grumbul Cijanggot mengatakan setelah banyaknya fenomena hamil di luar nikah yang terjadi dari tahun 2020 sampai 2023, tokoh masyarakat saling bekerjasama dalam program penyuluhan edukasi seks kepada para pemuda pemudi di desa Sindangbarang supaya kedepannya tidak ada lagi fenomena hamil di luar nikah. Dan program ini berhasil dijalankan dengan bukti sejak 2024 awal hingga saat ini tidak ada lagi fenomena kehamilan di luar nikah.

Hal yang tidak kalah penting yaitu administrasi pernikahan, menurut hasil penelitian di Desa Sindangbarang pernikahan kehamilan di luar nikah tidak ada yang di administrasikan walaupun sebenarnya dari Dukcapil harus di administrasikan. Jadi seseorang yang hamil di luar nikah melakukan pencatatan nikah di KUA sama hal nya dengan orang yang tidak hamil di luar nikah.

⁶⁰ Wawancara dengan Bapak Sudibyo selaku kayim desa Sindangbarang, 6 Mei 2024 pukul 11.00 WIB.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan dari uraian yang telah dijabarkan diatas dapat peneliti tarik kesimpulan yaitu:

1. Persepsi masyarakat Desa Sindangbarang menyatakan pernikahan hamil di luar nikah merupakan hal yang membebani dan dibenci oleh masyarakat karena fenomena tersebut merupakan aib bagi keluarga dan masyarakat, yang kemudian merusak kehormatan wanita. Di kemudian hari masyarakat sepakat untuk memberikan sanksi kepada pelakunya hal ini didasari karena tindakan pemerintah desa yang kurang tegas dalam menanggulangi fenomena pernikahan hamil di luar nikah. Namun walaupun membencinya mereka tidak mengusir ataupun bertindak mencemooh terhadap pelakunya.
2. Implikasi sosial terhadap pernikahan pasangan hamil di luar nikah, berimbas terhadap pelaku, secara psikologis mereka merasa malu dan sulit beradaptasi dalam lingkungan masyarakat. selain itu pernikahan hamil di luar nikah juga berimbas kepada ekonomi keluarga, hal ini terjadi karena pasangan yang melakukan pernikahan hamil di luar nikah belum ada pekerjaan yang tetap, sebab itu mereka masih mengandalkan orangtua dalam kehidupan rumah tangga. Kemudian implikasi sosial pernikahan pasangan hamil di luar nikah juga berimbas ke masyarakat, selain karena kehamilan di luar nikah merupakan sebuah aib bagi keluarga namun hal tersebut merupakan aib bagi masyarakat, masyarakat menyesal tidak dapat mencegah kehamilan di luar nikah. Bahkan beberapa dari mereka meragukan taubatnya pelaku kehamilan di luar nikah, padahal Islam telah mengajarkan seseorang untuk saling menghormati dan mengasihi, namun pada praktiknya tidak semua masyarakat dapat menghormati dan mengasihi pelaku pernikahan hamil di luar nikah.

B. SARAN

Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan yaitu :

1. Bagi Mahasiswa, semoga penelitian ini dapat bermanfaat serta menjadi referensi untuk mahasiswa tingkat akhir sebagai bahan perbandingan dan sebagai acuan peneliti selanjutnya, walaupun masih banyak sekali kekurangan.
2. Bagi orangtua, pilihlah pola asuh yang membuat anakmu nyaman namun tetap dalam norma-norma agama dan tidak melanggar peraturan.
3. Bagi masyarakat, terutama tokoh agama hendaknya bangun kajian khusus untuk anak muda dan seumuran sehingga mereka tidak merasa gengsi untuk berangkat ke pengajian.
4. Bagi lembaga pemerintahan, buatlah bimbingan atau sosialisasi pernikahan, edukasi seks dan sebagainya secara rutin sehingga hal tersebut dapat mengantisipasi terjadinya hal-hal tidak menyenangkan.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ghozali, Abdul Rahman. 2003. *Fiqh Munakahat*. Jakarta. Pradamendia Group.
- Kementrian Agama RI Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ). 2019. *Quran Kemenag*.
- Abror, Khoirul. 2017. *Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina (Studi Komparatif Menurut Hukum Islam dan UU)*. Lampung. Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Raden Intan. Diakses pada tanggal 22 April 2024 pukul 19.00 WIB.
- Hasbi, Ridwan. 2014. *Hamil Dulu Nikah Kemudian? (Analisis Nikah MBA Perspektif Hadis, Pendekatan Sadduz zari'ah dan Fathuz Zariah)*. Riau. Daulat Riau. Diakses pada tanggal 25 April 2024 pukul 17.00 WIB.
- Jamaludin, Nanda Amalia. 2016. *Hukum Perkawinan*. Sulawesi. Unimal Press. Diakses pada tanggal 30 April 2024.
- Salim, Agus. 2021. *Kepenghuluan di Indonesia*. Banyumas. Wawasan Ilmu.
- Basri, Rusdaya. 2019. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*. Sulawesi Selatan.CV. Kaaffah Learning Center. Diakses pada tanggal 1 Mei 2024 pukul 21.00 WIB.
- Undang-Undang Perkawinan. Pasal 2.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung. Alfabeta.
- Ibrahim, Johnny. 2013. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang. Bayumedia Publishing. Diakses pada tanggal 19 Mei 2024 pukul 20.00 WIB.
- Murdiyanto, Eko. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai Contoh Proposal)*. Yogyakarta: LP2M UPN Veteran Yogyakarta Press.
- Kompilasi Hukum Islam. 2007. Bandung: Fokus Media.

SKRIPSI, WEBSITE, TESIS, JURNAL

- Aulia, Restu Wahyu. 2017. "Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah Di Kampung Bidara Kelurahan Marunda Kecamatan Cilincing Jakarta Utara", Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta. Diakses pada tanggal 8 Mei 2024 pukul 22.00 WIB.

Fauzi, Fahrul. 2020. "Tinjauan Kawin Hamil Dalam Perspektif Hukum Islam". *Journal Of Islamic Law Studies* Volume 3 Nomor 2 Artikel 7. Universitas Indonesia. Jawa Barat. Diakses pada tanggal 30 Mei 2024 pukul 17.00 WIB.

Hadits Bukhari Nomor 4677. Dalam Kumpulan Hadits ilmuislam.id. diakses pada 6 Mei 2024 pukul 22.43.

Hadits Abu Dawud Nomor 1784. Dalam Kumpulan Hadits ilmuislam.id. diakses pada 6 Mei 2024 pukul 22,45.

<https://an-nur.ac.id/pendekatan-dalam-studi-islam-filosofis-normatif-historis-sosiologis-dll/>. Diakses pada tanggal 8 Mei 2024 pukul 21.00 WIB.

<https://www.kompasiana.com/yustinushendro/54f9260ea3331169018b4858/implikasi-sosial-akibat-perubahan-dalam-masyarakat>. diakses pada tanggal 4 Mei 2024 pukul 19.00 WIB.

Karnata, Andri. 2016. "Dampak Sosial Agama Terhadap Pernikahan Dini (Studi Kasus Pada Pasangan Hamil Di Luar Nikah di Kaliwungu Semarang)". Skripsi UIN Ar-Raniry Darussalam. Banda Aceh. Diakses pada tanggal 7 Mei 2024 pukul 20.00 WIB.

Nuraini, Oktavia Pungki. 2020. "Faktor-Faktor Penyebab Remaja Hamil Di Luar Nikah Dan Solusinya Dalam Hukum Islam (Studi Kasus Desa Karanglewes Kidul, Kecamatan Karanglewes, Kabupaten Banyumas)". Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto. Purwokerto. Diakses pada tanggal 7 Mei 2024 pukul 19.00 WIB.

Putri, Risma Fatika. 2017. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Para Tokoh Masyarakat Tentang Perkawinan Akibat Perzinaaan Wanita Diluar Nikah (Studi Kasus di Desa Kecapi Kecamatan Kalianda Lampung Selatan)". Skripsi Fakultas Syariah IAIN Raden Intan. Lampung. Diakses pada tanggal 18 April 2024 pukul 16.00 WIB.

Rijali, Ahmad. 2018. "Analisis Data Kualitatif". *Jurnal Alhadlrah* Vol.17 No.33 Januari-Juli 2018. UIN Antasari. Banjarmasin. Diakses pada tanggal 8 Mei 2024 pukul 20.00 WIB.

Sabir, Muhammad. 2015. "Pernikahan Via Telepon, Jurnal Al-Qadāu Volume 2 Nomor 2". UIN Allaudin. Makassar. Diakses pada tanggal 25 April 2024 pukul 15.00 WIB.


Santoso, Rany Andriyani. 2022. "Dampak Pernikahan Hamil Diluar Nikah Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Di Desa Kaliwungu Semarang". Tesis

Program Studi Magister Keluarga Hukum Keluarga Universitas Islam Malang. Malang. Diakses pada tanggal 18 April 2024 pukul 17.00 WIB.

Stevani, Narulita Dwi. 2018. “Faktor-Faktor Remaja Hamil di Luar Nikah di Kampung Masjid Kelurahan Pesawahan Kecamatan Teluk Betung Selatan Bandar Lampung (Study Kasus 3 Remaja)”. Skripsi UIN Raden Intan. Lampung. Diakses pada tanggal 4 Mei 2024 pukul 19.00 WIB.

Thoyyibah, Zurriyatun. 2018. “Tinjauan Yuridis Tentang Perkawinan Wanita Hamil Di Luar Nikah Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus di Kelurahan Pagutan Timur Kota Mataram)”. Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Mataram. Mataram. Diakses pada tanggal 30 Mei 2024 pukul 17.00 WIB.

Wiwiyanti. 2017. “Pernikahan Dini Akibat Hamil Diluar Nikah Ditinjau Dari Tradisi Dan Kompilasi Hukum Islam di Kecamatan Amali Kabupaten Bone”. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Awaluddin Makasar. Makasar . diakses pada tanggal 2 Mei 2024 pukul 23.00 WIB.





LAMPIRAN

Lampiran 1

Curriculum Vitae



Nama : Khotimatun Faoziyah
Tempat Tanggal Lahir : Cilacap, 15 Januari 2002
Alamat : Sindangabarang RT 01/08, Karangpucung, Cilacap
No. Hp : 085865044148
Jenis Kelamin : Perempuan
Email : saharaqueena15@gmail.com
Status : Belum Kawin

Pendidikan

1. SDN Sindangabrang 04
2. MTs Darussalam Panusupan Cilongok
3. SMK Ma'arif NU 1 Cilongok
4. Pondok Pesantren Darussalam Pausupan Cilongok

Pengalaman Organisasi

1. Ketua Organisasi Osis MTs Darussalam Panusupan
2. Anggota Divisi Minat Bakat Himpunan Mahasiswa Hukum Syariah (HIMASYA) UNU Purwokerto
3. Divisi Organisasi dan Kaderisasi UKM Hadroh UNU Purwokerto

4. Sekertaris Kepanitiaan Kepenulisan HIMASYA
5. Sekertaris panitia Musyawarah Besar HIMASYA

Praktik Pengalaman Lapangan

Kantor Bantuan Hukum A.A Mukhtarzain S.H.I., M.H.



Lampiran 2

Sertifikat EPTUNU



Gambar 1 Sertifikat EPTUNU

Lembar Bimbingan Skripsi

5/26/24, 8:15 PM

Cetak Kartu Bimbingan Skripsi



UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA PURWOKERTO (UNU PURWOKERTO)

Jln. Sultan Agung No. 42, Karangklesem, Purwokerto Selatan, Purwokerto, Jawa Tengah, 53144
Telp/Faks (0281) 6841836; email: unupurwokerto@gmail.com; website: http://www.unupurwokerto.ac.id

KARTU CATATAN BIMBINGAN

NIM / Kelas : 20200212004 / Page
Nama : KHOTIMATUN FAOZIYAH
Fakultas : Sosial, Ekonomi dan Humaniora
Program Studi : Hukum Syariah (S-1)

No.	Banggal	Materi Bimbingan	Dosen Pembimbing	Jenis	
1	04-04-2024	Revisi LBM	Agus Salim, S.Sy., M.H.	Skripsi	✓
2	13-04-2024	Revisi Footnote	Rina Purwani, S.S., M.Pd	Skripsi	✓
3	17-04-2024	Revisi Rumusan masalah	Agus Salim, S.Sy., M.H.	Skripsi	✓
4	20-04-2024	Revisi Tinjauan Pustaka	Agus Salim, S.Sy., M.H.	Skripsi	✓
5	24-04-2024	Revisi Bab II	Agus Salim, S.Sy., M.H.	Skripsi	✓
6	27-04-2024	Revisi Metopen	Agus Salim, S.Sy., M.H.	Skripsi	✓
7	01-05-2024	Revisi kerapian paragraf	Rina Purwani, S.S., M.Pd	Skripsi	✓
8	05-05-2024	Revisi metopen	Rina Purwani, S.S., M.Pd	Skripsi	✓
9	06-05-2024	Revisi halaman	Rina Purwani, S.S., M.Pd	Skripsi	✓
10	07-05-2024	Revisi metopen	Rina Purwani, S.S., M.Pd	Skripsi	✓
11	09-05-2024	Revisi sumber data	Rina Purwani, S.S., M.Pd	Skripsi	✓
12	10-05-2024	Revisi hasil dan pembahasan	Agus Salim, S.Sy., M.H.	Skripsi	✓
13	11-05-2024	Revisi Daftar Istaka	Rina Purwani, S.S., M.Pd	Skripsi	✓
14	12-05-2024	Revisi Bab 4	Agus Salim, S.Sy., M.H.	Skripsi	✓
15	14-05-2024	Revisi Abstrak	Rina Purwani, S.S., M.Pd	Skripsi	✓

Lampiran 4

Dokumentasi Penelitian



Gambar 2 Wawancara dengan Ibu Sugiarti selaku perangkat desa Sindangbarang



Gambar 3 Wawancara dengan Bapak Sudibyo selaku kayim desa Sindangbarang



Gambar 4 Wawancara dengan Ibu Hayati selaku salah satu Kader Posyandu sekaligus mengisi kuesioner



Gambar 5 Wawancara dengan Tari sebagai pelaku pernikahan pasangan hamil di luar nikah



Gambar 6 Wawancara dengan Rohyati sebagai pelaku pernikahan pasangan hamil di luar nikah



Gambar 7 Wawancara dengan Rosi sebagai pelaku pernikahan pasangan hamil di luar nikah



Gambar 8 Salah satu masyarakat mengisi kuesinoer



Lampiran 4

Surat Penelitian



UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA PURWOKERTO
FAKULTAS SOSIAL, EKONOMI DAN HUMANIORA

Dr. Suban-Angang No 42, Karangkrusen, Purwokerto Selatan, Purwokerto, Jawa Tengah, 53144
Telp/Faks: (021) 4843334, E-mail: unapuwokerto@gmail.com, Website: <http://www.unapuwokerto.ac.id>

Nomor : 300/UNU-PWT.6/PD/2024
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth :
Kepala Desa Sindangbarang
di Cilacap

Assalamunlaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Teriring salam dan doa kami sampaikan semoga Bapak/Ibu senantiasa sehat dan lancar dalam menjalankan aktivitas serta diberkahi Allah SWT. Aamin...

Disampaikan dengan hormat, bahwa mahasiswa Program Studi Hukum Syariah, Fakultas Sosial, Ekonomi dan Humaniora, Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto yang namanya diterangkan di bawah ini bermaksud untuk melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi.

Nama : Khotimatun Faoziyah
NIM : 20200212004
Program Studi : Hukum Syariah
Waktu Penelitian : 06 Mei 2024 s/d 06 Mei 2024
Alamat Domisili : Dusun Sindangbarang Rt 001 Re 008 Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap
No. Telp/HP 085865044148

Judul Penelitian :
IMPLIKASI SOSIAL TERHADAP PERNIKAHAN PASANGAN HAMIL DILUAR NIKAH DI DESA SINDANGBARANG KECAMATAN KARANGPUCUNG

Sehubungan dengan hal tersebut, kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin Penelitian kepada Mahasiswa kami.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas berkenan izin dan kerjasama yang baik kami haturkan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Purwokerto, 02 Mei 2024
Dekan,

Suseng Riyadi, S.H., M.H.
NPP. 19751120 201707 1 002

Gambar 9 Surat Penelitian

Lampiran 5

Surat Balasan Penelitian

**PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP**
KECAMATAN KARANGPUCUNG
DESA SINDANGBARANG
Alamat: Jl. Raya Karangpucung - Sidareja Km 03 Phone 0812993198
KARANGPUCUNG Kode Pos 53255

SURAT KETERANGAN
Nomor : 470 / 60 / 2024

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Desa Sindangbarang Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap, Menerangkan bahwa :

Nama : KHOTIMATUN FAOZIYAH
NIM : 20200212004
Prodi : Hukum syariah
Judul Skripsi : Implikasi Sosial terhadap Pernikahan Pasangan Hamil Diluar Nikah di Desa Sindangbarang Kecamatan Karangpucung

Yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Desa Sindangbarang pada tanggal 06 Mei 2024 s/d 9 Mei 2024
Demikian atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.


Kepala Desa Sindangbarang
RUSLI M. S.H.

Gambar 10 Surat Balasan Penelitian

KUESIONER PENELITIAN

**Implikasi Sosial Terhadap Pernikahan Pasangan Hamil Di Luar Nikah
(Studi Kasus Di Desa Sindangbarang Kecamatan Karangpucung Kabupaten
Cilacap)**

KETERANGAN:

1. Angket ini dibuat untuk kepentingan penelitian yang ditujukan pada masyarakat Desa Sindangbarang. Identitas pribadi anda menjadi kerahasiaan/ bukan menjadi konsumsi publik.
2. Sebelum menjawab, bacalah terlebih dahulu pertayataan dengan baik dan teliti.
3. Kesiediaan anda dalam menjawab angket ini merupakan sumbangan yang tidak ternilai harganya bagi saya.
4. Berilah tanda (✓) pada jawaban yang anda pilih sesuai dengan pendapat anda.

SS = Sangat Setuju,
S = Setuju,
R = Ragu-ragu
TS = Tidak Setuju
STS = Sangat Tidak Setuju

A. IDENTITAS RESPONDEN

Nama :

Jenis Kelamin :

Umur : 17- 25 Th 26-35 Th
 36-45 Th 46-50 Th

Pendidikan : SD D3
 SMP S1
 SMA/K S2

Pekerjaan :

B. PERSEPSI

No	PERNYATAAN	SS	S	R	TS	STS
1	Pernikahan hamil di luar nikah adalah pernikahan wanita yang hamil sebelum melangsungkan akad nikah					
2	Pernikahan hamil di luar nikah merupakan sebuah aib bagi keluarga dan masyarakat					
3	wanita yang hamil di luar nikah harus dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya					
4	Pernikahan wanita hamil di luar nikah dapat dilaksanakan tanpa menunggu kelahiran anaknya					
5	Jika pernikahan telah dilaksanakan, maka tidak perlu di nikahkan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir					

C. RESPON KOGNITIF

No	PERNYATAAN	SS	S	R	TS	STS
1	Melakukan hubungan seks bebas tanpa adanya ikatan pernikahan, dianggap biasa oleh para remaja					
2	Pernikahan pasangan hamil di luar nikah menyebabkan rusaknya kehormatan wanita dan keluarga di mata masyarakat					
3	Pernikahan pasangan hamil di luar nikah merupakan pernikahan yang menodai arti suci sebuah pernikahan					
4	Masyarakat sepakat untuk memberi sanksi kepada pasangan hamil di luar nikah apabila terjadi di kemudian hari					
5	Taubat menggugurkan dosa dari pasangan hamil di luar nikah					

D. RESPON AFEKTIF

No	PERNYATAAN	SS	S	R	TS	STS
1	Saya tidak suka dengan adanya pernikahan pasangan hamil di luar nikah					
2	Saya merasa terganggu dengan adanya					

	pasangan yang melangsungkan pernikahan tersebut					
3	Merasa iba dan kasihan terhadap pasangan yang melakukan pernikahan hamil di luar nikah					
4	Masyarakat membenci adanya pernikahan hamil di luar nikah					
5	Masyarakat terbebani dengan adanya pernikahan hamil di luar nikah					

E. RESPON KONATIF

No	PERNYATAAN	SS	S	R	TS	STS
1	Menganggap wajar pasangan yang melakukan pernikahan hamil di luar nikah					
2	Mengucilkan pasangan yang melakukan pernikahan hamil di luar nikah					
3	Mengusir pasangan yang melakukan pernikahan hamil di luar nikah dari desa					
4	Bersikap acuh tak acuh terhadap pasangan yang melakukan pernikahan hamil di luar nikah					
5	Mencemooh atau menggunjingkan pasangan yang melakukan pernikahan hamil di luar nikah					
5	Memandang rendah pasangan yang melakukan pernikahan hamil di luar nikah					

F. Saran

Bagaimana saran anda agar pernikahan pasangan hamil diluar nikah idak terjadi lagi?

.....

Ttd Responden

(.....)

“Terimakasih atas ketersediaan anda untuk mengisi angket penelitian ini”